Hukum Mengolok-olok orang yang teguh menjalankan ajaran agama
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aqidah

Pertanyaan:
Apa hukum orang yang mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah Allah dan Rasul-Nya?

Jawaban:
Mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan perintah Allah dan Rasul-Nya disebabkan karena mereka itu berpegang teguh (konsisten) dengan perintah itu, hukumnya haram, dan berbahaya sekali terhadap dirinya. Karena dikhawatirkan kebenciannya terhadap mereka itu disebabkan kebenciannya terhadap kondisi mereka yang berpegang teguh dengan ajaran agama Allah, di saat itu, pengolok-olokannya terhadap mereka menjadi pengolok-olokan terhadap jalan yang mereka tempuh (ajaran yang mereka pegang), maka mereka menyerupai orang yang telah dikatakan Allah tentang mereka:

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman". (At-Taubah: 65, 66).

Sesungguhnya ayat ini turun kepada satu kaum dari orang-orang munafik yang mereka berkata: "Kami tidak melihat mereka ini seperti qari (pembaca-pembaca) kami -yang mereka maksudkan adalah Rasulullah -shallallahu `alaihi wa sallam- dan para sahabatnya- yang lebih suka makan, yang lebih pendusta lidahnya, dan yang lebih penakut dihadapan musuh. Lalu Allah menurunkan ayat ini terhadap diri mereka.

Berhati-hatilah orang yang mengolok-olok penegak kebenaran, dikarenakan mereka itu dari penegak agama. Sesungguhnya Allah telah berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat". Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." (Al-Muthaffifiin : 29-36).

Rujukan:
Kitab kecil " Asilah Muhimmah".

Pria mendapatkan Bidadari di Surga, wanita mendapatkan apa ?
Ulama : Beberapa Ulama
Kategori : Aqidah

Pertanyaan:
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya: "Pria mendapatkan istri-istri bidadari di Surga, lalu wanita mendapatkan apa?

Jawaban:
Para wanita akan mendapatkan pria ahli Surga, dan pria ahli Surga lebih afdhal dari pada bidadari. Pria yang paling baik ada di antara pria ahli Surga. Dengan demikian, bagian wanita di Surga bisa jadi lebih besar dan lebih banyak daripada bagian pria, dalam masalah pernikahan. Karena wanita di dunia juga (bersuami) mereka mempunyai beberapa suami di Surga. Bila wanita mempunyai 2 suami, ia diberi pilihan untuk memilih di antara keduanya, dan ia akan memilih yang paling baik dari keduanya

(Fatawa wa Durusul Haramil Makki, Syaikh Ibn Utsaimin 1/132, yang dinukil dalam Al-Fatawa Al-Jami'ah lil Mar'atil Muslimah, edisi bahasa Indonesia "Fatwa-fatwa tentang wanita 3" cetakan Darul Haq)

Pertanyaan:
Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya: "Ketika saya membaca Al-Qur'an, saya mendapati banyak ayat-ayat yang memberi kabar gembira bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dari kaum laki-laki, dengan balasan bidadari yang cantik sekali. Adakah wanita mendapatkan ganti dari suaminya di akhirat, karena penjelasan tentang kenikmatan Surga senantiasa ditujukan kepada lelaki mukmin. Apakah wanita yang beriman kenimatannya lebih sedikit daripada lelaki mukmin?

Jawaban:
Tidak bisa disangsikan bahwa kenikmatan Surga sifatnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan" (Ali-Imran: 195).

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik" (An-Nahl: 97).

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun" (An-Nisa': 124).

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar"(Al-Ahzab: 35).

Allah telah menyebutkan bahwa mereka akan masuk Surga dalam firman-Nya: "Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan" (Yasin: 56).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"Masuklah kamu ke dalam Surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan"(Az-Zukhruf: 70).

Allah menyebutkan bahwa wanita akan diciptakan ulang. “Sesungguhnya Kami menciptakan mereka dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan" (Al-Waqi'ah: 35-36).

Maksudnya mengulangi penciptaan wanita-wanita tua dan menjadikan mereka perawan kembali, yang tua kembali muda. Telah disebutkan dalam suatu hadits bahwa wanita dunia mempunyai kelebihan atas bidadari karena ibadah dan ketaatan mereka. Para wanita yang beriman masuk Surga sebagaimana kaum lelaki. Jika wanita pernah menikah beberapa kali, dan ia masuk Surga bersama mereka, ia diberi hak untuk memilih salah satu di antara mereka, maka ia memilih yang paling bagus diantara mereka.

Rujukan:
Fatawal Mar'ah 1/13 yang dinukil dalam Al-Fatawa Al-Jami'ah lil Mar'atil Muslimah, edisi bahasa Indonesia "Fatwa-fatwa tentang wanita 3" cetakan Darul Haq

Makna Ikhlas
Ulama : **Syaikh Ibnu Utsaimin**
Kategori : Niat - Ikhlas

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin -rohimahullah- pernah ditanyai tentang apa makna 'al-Ikhlas'? Dan, bila seorang hamba menginginkan melalui ibadah-nya sesuatu yang lain, apa hukumnya ?

Jawaban:

Ikhlas kepada Allah -subhanahu wa ta'ala- maknanya seseorang bermaksud melalui ibadahnya tersebut untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah -subhanahu wa ta'ala- dan mendapatkan keridhaanNya.

Bila seorang hamba menginginkan sesuatu yang lain melalui ibadahnya, maka di sini perlu dirinci lagi berdasarkan klasifikasi-klasifikasi berikut:

Pertama, dia memang ingin bertaqarrub kepada selain Allah di dalam ibadahnya ini dan mendapatkan pujian semua makhluk atas perbuatannya tersebut. Maka, ini menggugurkan amalan dan termasuk syirik.

Di dalam hadits yang shahih dari Abu Hurairah -rodhiallahu'anhu- bahwasanya Nabi -sholallaahu alaihi wa salam- bersabda, "Allah -subhanahu wa ta'ala- berfirman,

"Aku adalah Dzat Yang Paling tidak butuh kepada persekutuan para sekutu; barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia mempersekutukanKu dengan sesuatu selainKu, maka Aku akan meninggalkannya beserta kesyirikan yang diperbuatnya." (Shahih Muslim, kitab az-Zuhud (2985).

Kedua, dia bermaksud melalui ibadahnya untuk meraih tujuan duniawi seperti kepemimpinan, kehormatan dan harta, bukan untuk tujuan bertaqarrub kepada Allah; maka amalan orang seperti ini akan gugur dan tidak dapat mendekatkan dirinya kepada Allah -subhanahu wa ta'ala-. Dalam hal ini, Allah -subhanahu wa ta'ala- berfirman,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka itu di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." (Hud:15-16)

Perbedaan antara klasifikasi kedua ini dan pertama; bahwa dalam klasifikasi pertama, orang tadi bermaksud agar dirinya dipuji atas ibadahnya tersebut sebagai ahli ibadah kepada Allah. Sedangkan pada klasifikasi ini, dia tidak bermaksud agar dirinya dipuji atas ibadahnya tersebut sebagai ahli ibadah kepada Allah bahkan dia malah tidak peduli atas pujian orang terhadap dirinya.

Ketiga, dia bermaksud untuk bertaqarrub kepada Allah -subhanahu wa ta'ala-, di samping tujuan duniawi yang merupakan konsekuensi logis dari adanya ibadah tersebut, seperti dia memiliki niat dari thaharah yang dilakukannya -di samping niat beribadah kepada Allah- untuk menyegarkan badan dan menghilangkan kotoran yang menempel padanya; dia berhaji -di samping niat beribadah kepada Allah- untuk menyaksikan

lokasi-lokasi syiar haji (al-Masya'ir) dan bertemu para jama'ah haji; maka hal ini akan mengurangi pahala ikhlas akan tetapi jika yang lebih dominan adalah niat beribadahnya, berarti pahala lengkap yang seharusnya diraih akan terlewatkan. Meskipun demikian, hal ini tidak berpengaruh bila pada akhirnya melakukan dosa. Hal ini berdasarkan firman Allah -subhanahu wa ta'ala- mengenai para jamaah haji,

"Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu." (Al-Baqarah: 198)

Jika yang dominan adalah niat selain ibadah, maka dia tidak mendapatkan pahala akhirat, yang didapatnya hanyalah pahala apa yang dihasilkannya di dunia itu. Saya khawatir malah dia berdosa karena hal itu, sebab dia telah menjadikan ibadah yang semestinya merupakan tujuan yang paling tinggi, sebagai sarana untuk meraih kehidupan duniawi yang hina. Maka, dia tidak ubahnya seperti orang yang dimaksud di dalam firmanNya,

"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah." (At-Taubah: 58)

Di dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah -rodliallaahu'ahnu- disebutkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, 'wahai Rasulullah, (bagaimana bila-penj.) seorang laki-laki ingin berjihad di jalan Allah sementara dia juga mencari kehidupan duniawi?" Rasulullah -sholallaahu alaihi wa salam- bersabda, *"Dia tidak mendapatkan pahala." Orang tadi mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali dan Nabi -sholallaahu alaihi wa salam- tetap menjawab sama, "Dia tidak mendapatkan pahala."* (Sunan Abu Daud, kitab al-Jihad(2516); Musnad Ahmad, Juz II, hal. 290, 366 tetapi di dalam sanadnya terdapat Yazid bin Mukriz, seorang yang tidak diketahui identitasnya (majhul); lihat juga anotasi dari Syaikh Ahmad Syakir terhadap Musnad Ahmad, no. 7887.)

Demikian pula hadits yang terdapat di dalam kitab ash-Shahihain dari Umar bin al-Khaththab -rodliallahu'anhu- bahwasanya Nabi -sholallahu alaihi wassallam' bersabda,

"Barangsiapa yang hijrahnya karena ingin meraih kehidupan duniawi atau untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya; maka hijrahnya hanya mendapatkan tujuan dari hijrahnya tersebut". (Shahih al-Bukhari, kitab Bad'u al-Wahyi (1); Shahih Muslim, kitab al-Imarah (1907).)

Jika persentasenya sama saja, tidak ada yang lebih dominan antara niat beribadah dan non ibadah; maka hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Akan tetapi, pendapat yang lebih persis untuk kasus seperti ini adalah sama juga; tidak mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal karena Allah dan karena selainNya juga.

Perbedaan antara jenis ini dan jenis sebelumnya (jenis kedua), bahwa tujuan yang bukan untuk beribadah pada jenis sebelumnya terjadi secara otomatis. Jadi, keinginannya tercapai melalui perbuatannya tersebut secara otomatis seakan-akan yang dia inginkan adalah konsekuensi logis dari pekerjaan yang bersifat duniawi itu.

Jika ada yang mengatakan, "Apa standarisasi pada jenis ini sehingga bisa dikatakan bahwa tujuannya yang lebih dominan adalah beribadah atau bukan beribadah?"

Jawabannya, standarisasinya bahwa dia tidak memperhatikan hal selain ibadah, maka baik hal itu tercapai atau tidak tercapai, telah mengindikasikan bahwa yang lebih dominan padanya adalah niat untuk beribadah, demikian pula sebaliknya.

Yang jelas, perkara yang merupakan ucapan hati amatlah serius dan begitu urgen sekali. Indikasinya, bisa jadi hal itu dapat membuat seorang hamba mencapai tangga ash-Shiddiqin, dan sebaliknya bisa pula mengembalikannya ke derajat yang paling bawah sekali.

Sebagian ulama Salaf berkata, *"Tidak pernah diriku berjuang melawan sesuatu melebihi perjuangannya melawan (perbuatan) ikhlas."*

Kita memohon kepada Allah untuk kami dan anda semua agar dianugerahi niat yang ikhlas dan lurus di dalam beramal.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Risalah dari Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz 1, hal. 98-100. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 155-158, Penerbit Darul Haq

Hukum Berhadats Kecil dan Menyentuh Mushaf

Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Thaharah

Pertanyaan:
Mohon pencerahannya tentang hukum membaca al-Qur'an bagi orang yang sedang dalam kondisi berhadats kecil?

Jawaban:

Membaca al-Quran al-Karim bagi orang yang sedang dalam kondisi berhadats kecil tidak apa-apa hukumnya bila tidak menyentuh mushafnya sebab kondisi seseorang harus suci bukan merupakan syarat dibolehkannya membaca al-Qur'an.

Adapun bila dia dalam kondisi junub, maka secara mutlak (sama sekali) dia tidak boleh membaca al-Quran hingga mandi dulu, akan tetapi tidak apa-apa membaca dzikir dari al-Qur'an, seperti mengucapkan,

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Atau bila mendapatkan suatu musibah, dia mengucapkan,

Inalillaahi wa inna ilaihi rooji'uun

Dan dzikir-dzikir dari al-Quran lainnya yang semisal itu.

Kitab ad-Da'wah, volume V, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 50, 51.

Mencium Isteri Tidak Membatalkan Wudhu

Pertanyaan:
Suami saya selalu mencium saya bila akan berangkat ke luar rumah, bahkan bila hendak keluar menuju masjid. Terkadang, saya merasa dia mencium saya dalam kondisi bernafsu; apa hukum syariat mengenai status wudhunya?

Jawaban:
Dari Aisyah -rodhiallaahhuanhu- bahwasanya Nabi -sholallaahu alaihi wasallam- mencium salah seorang isteri beliau, kemudian keluar untuk melaksanakan shalat dan beliau tidak berwudhu lagi. (Sunan Abu Daud, kitab ath-Thaharah (178-180); Sunan at-Tirmidzi, kitab ath-Thaharah (86); Sunan an-Nasa'i, kitab ath-Thaharah, Jilid I (104); Sunan Ibnu Majah, kitab ath-Thaharah (502)).

Hadits ini menjelaskan hukum tentang menyentuh wanita dan menciumnya (bagi suami penj.); apakah membatalkan wudhu atau tidak? Para ulama -rohimahullah- berbeda pendapat mengenainya:

- Ada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wduhu dalam kondisi apapun.
- Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh wanita dengan syahwat, membatalkan wudhu dan jika tidak, maka tidak membatalkan.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

- Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak (sama sekali), dan inilah pendapat yang rajih (kuat).

Yang dimaksud, bahwa seorang suami bila mencium isterinya, menyentuh tangannya atau menggenggamnya sementara tidak menyebabkannya keluar mani dan dia belum berhadats maka wudhunya tidak rusak (batal) baik baginya ataupun bagi isterinya. Hal ini dikarenakan hukum asalnya adalah wudhu tetap berlaku seperti sediakala hingga didapati dalil yang menyatakan bahwa wudhu' tersebut sudah batal. Padahal tidak terdapat dalil, baik di dalam kitabullah maupun sunnah Rasulullah -shollallaahu ‘alaihi wa sallam- yang menyatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudhu.

Maka berdasarkan hal ini, menyentuh wanita meskipun tanpa pelapis, dengan nafsu syahwat, menciumnya dan menggenggamnya; semua ini tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa-Fatwa Seputar Wanita dari Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 20.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 169-170, Penerbit Darul Haq

Tawassul Kepada Nabi yang Disyariatkan dan yang Tidak Disyariatkan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Niat - Ikhlas

Pertanyaan:
Apa hukum tawassul kepada penghulu para Nabi (Muhammad -sholallahu 'alaihi wassallam); adakah dalil-dalil yang mengharamkannya ?

Jawaban:

Mengenai hukum tawassul kepada Nabi -sholallahu 'alaihi wasallam- (menjadikan beliau sebagai perantara-penj.) harus dirinci dulu.

Bila hal itu dilakukan dengan cara mengikuti beliau, mencintai, taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau serta ikhlas semata karena Allah di dalam beribadah, maka inilah yang disyariatkan oleh Islam dan merupakan dien Allah yang dengannya para Nabi diutus, yang merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf (orang yang dibebani dengan syariat-penj.) serta merupakan sarana dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan bertawassul dengan cara meminta kepada beliau, beristighatsah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi musuh-musuh dan memohon kesembuhan kepadanya, maka ini adalah syirik yang paling besar. Ini adalah dien Abu Jahal dan konco-konconya semisal kaum paganis (penyembah berhala). Demikian pula, bila dilakukan kepada selain beliau seperti kepada para Nabi, wali, jin, malaikat, pepohonan, bebatuan ataupun berhala-berhala.

Disamping itu, ada jenis lain dari tawassul yang dilakukan banyak orang, yaitu tawassul melalui *jah* (kedudukan) beliau, hak atau sosok beliau, seperti ucapan seseorang, “Aku memohon kepadaMu, Ya Allah, melalui NabiMu, atau melalui *jah* NabiMu, hak NabiMu, atau *jah* para Nabi, atau hak para Nabi, atau *jah* para wali dan orang-orang shalih”, dan semisalnya, maka ini semua adalah perbuatan *bid’ah* dan merupakan salah satu dari sarana kesyirikan. Tidak boleh melakukan hal ini terhadap beliau ataupun terhadap selain beliau karena Allah -subhanahu wa ta'ala- tidak pernah mensyariatkan hal itu sementara masalah ibadah bersifat *tawqifiyyah* (bersumber kepada dalil-penj.) sehingga tidak boleh melakukan salah satu darinya kecuali bila terdapat dalil yang melegitimasinya dan syariat yang suci ini.

Sedangkan tawassul yang telah dilakukan oleh seorang sahabat yang buta kepada beliau semasa hidupnya, maka yang sebenarnya dilakukannya adalah bertawassul kepada beliau agar berdoa untuknya dan memohon syafaat kepada Allah sehingga penglihatannya normal kembali. Jadi, bukan tawassul dengan (melalui) sosok, *jah* (kedudukan) atau hak beliau. Hal ini secara gamblang dapat diketahui melalui jalur cerita dari hadits yang diriwayatkan oleh ‘Utsman bin Hunaif: bahwa seorang laki-laki buta datang ke hadapan Nabi seraya berkata: *“Berdoalah kepada Allah agar menganugerahiku afiat (kesehatan)”*. Lalu beliau bersabda: *“Engkau boleh pilih; aku doakan sekarang untukmu atau aku urungkan dan ini adalah baik bagimu"*. Orang tersebut berkata: *“Berdoalah kepadaNya sekarang”*. Kemudian beliau menyuruhnya

agar berwudhu', lalu dia berwudhu' dengan sempurna, kemudian shalat dua rakaat dan berdoa dengan doa ini:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu melalui nabiMu, Muhammad, nabi rahmat. Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku melaluimu dalam hajatku ini sehingga engkau dapat memutuskannya untukku. Ya Allah, anugerahilah ia syafaatMu untukku". (HR. Ahmad, Juz VIII, hal. 138; at-Tirmidzi, kitab ad-Da'awat, no. 3578; an-Nasa'i, kitab 'Amal al-Yaum Wa al-Lailah", hal. 204 serta Ibnu Majah, kitab Iqamah ash-Shalah, no. 1358). Dan melalui penjelasan yang diberikan oleh para ulama as-Sunnah ketika menjelaskan hadits tersebut.

Syaikhul Islam, Abu al-Abbas, Ibnu Taimiyah telah memaparkan secara panjang lebar mengenai hal itu di dalam kitab-kitabnya yang demikian banyak dan bermanfaat, di antaranya kitab yang berjudul: *"al-Qa'idah al-Jalilah Fi at-Tawassul wa al-Wasilah"*. Ini adalah kitab yang amat bermanfaat dan pantas untuk dirujuk dan dipelajari.

Hukum tawassul seperti ini boleh, bila kepada orang-orang yang masih hidup selain beliau, seperti ucapan anda kepada saudara anda, bapak anda atau orang yang anda anggap baik, "Berdoalah kepada Allah untukku agar menyembuhkan penyakitku!" atau "agar memulihkan penglihatanku", "menganugerahiku keturunan", dan semisalnya. Kebolehan akan hal ini adalah berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama. *Wallahu waliyy at-Taufiq*.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Berbagai Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 322-333.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 25-26, Penerbit Darul Haq.

Manhaj Para Nabi dalam berdakwah kepada Allah
Ulama : Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan
Kategori : Cara Dakwah

Pertanyaan:
KATA PENGANTAR DR. SHALEH BIN FAUZAN AL-FAUZAN
atas buku Minhaj Al-Nabiyaa' fi da'wah ilaAllah fiihil hikmah wal aql (Manhaj para Nabi dalam Berdakwah kepada Allah) yang ditulis oleh syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madhkoli.

Jawaban:

Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan Pengatur Alam. Dia yang menyuruh kita untuk mengikuti utusan-Nya. Menyerukan kepada jalan-Nya. Shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, keluarganya, para shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara baik sampai hari kiamat.

Amma ba'du. Sesungguhnya menyerukan agama Allah adalah sesuai dengan cara-cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para pengikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini :

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik."" (QS.Yusuf : 108)

Bahkan menyerukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cita-cita para rasul dan seluruh pengikutnya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang, dari kekufuran menuju keimanan, dari kemusyrikan menuju ketauhidan dan dari neraka menuju surga.

Dan dakwah itu haruslah bersandar pada penyangga yang kuat dan berdiri di atas landasan yang kokoh. Manakala salah satunya cacat (rusak) maka dakwah tersebut tidaklah menjadi dakwah yang benar dan tidak pula menghasilkan buah yang diharapkan, walaupun dilakukan dengan penuh pengorbanan dan menghabiskan banyak waktu. Sebagaimana yang terjadi di zaman modern ini, banyak sekali dakwah yang tidak bersandar atas penyangga yang baik dan tidak berdiri di atas dasar-dasar yang kuat lagi kokoh.

Berikut ini penyangga-penyangga yang dijadikan tonggak berdirinya dakwah yang benar, sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara ringkas.

a. Ilmu Dakwah kepada Allah

Tidaklah layak orang-orang yang bodoh menjadi seorang da'i, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta 'ala kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata."" (QS.Yusuf : 108)

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Kata: 'al-Bashirah ' berarti: ilmu. Sebab seorang penyeru (da'i) akan berhadapan dengan ulama-ulama yang sesat, di mana mereka akan menghadapkan kepada kesubhatan dan menentang kebathilan untuk mematahkan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (QS. An-Nahl : 125)

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz bin Jabbal radhiallahu 'anhu:

"Sesungguhnya kamu mendatangi kaum dari Ahli Kitab."

Apabila seorang da'i tidak dipersenjatai dengan ilmu pengetahuan yang mengarah kepada setiap kesubhatan dan ilmu pengetahuan yang membantah setiap penentang, maka ia akan lari tunggang-langgang pada awal pertemuan dan ia akan berhenti di awal perjalanan.

b. Perbuatan Nyata dari Dakwahnya

Perbuatan ini dilakukan agar menjadi suri tauladan yang baik sebagai pembenaran dari perbuatan dan perkataannya. Dan tidaklah cocok bagi orang-orang yang menganggur untuk dicontoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya Syu'aib 'alaihis salam yang berkata kepada kaumnya berikut ini :

"Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. " (QS. Hud : 88)

Firman Allah Subhanahu wa Ta 'ala kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, berikut ini :

"*Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).*" (QS. Al-An'am : 162-163)

Dan firman-Nya yang lain:

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shaleh" (QS. Fushshilat : 33)

c. Ikhlas

Yakni, bahwa dakwah itu dilakukan hanya karena menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta 'ala. Tidak dimaksudkan untuk berbuat riya', kemasyhuran nama, mengangkat derajat, mencapai jabatan dan ketamakan terhadap keduniawian. Karena apabila dakwah sudah dirasuki sesuatu dari maksud-maksud di atas, maka berarti dakwah itu bukanlah karena Allah, akan tetapi urituk dirinya sendiri atau untuk mencapai kepuasan hatinya. Seperti disebutkan dalam firman Allah Ta 'ala tentang perkataan para nabi kepada umatnya :

"*Aku tidak akan meminta kepadamu dalam menyampaikan al-Qur'an.*" (QS. Al-An'am : 90)

"Aku tidak meminta harta benda kepadamu scbagai upah bagi seruanku." (QS. Hud : 29)

d. Memulai dengan yang Pokok

Yakni, mengawali dakwahnya dengan hal pokok : memperbaiki aqidah, menyuruh berbuat ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan melarang berbuat kemusyrikan. Dan selanjutnya menyuruh untuk menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana cara-cara dakwah para rasul, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta 'ala berikut ini.

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu." (QS. An-Nahl : 36)

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." (QS. Al-Anbiya' : 25)

Dan banyak lagi lainnya dari ayat-ayat al-Qur' an.

Ketika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu' adz bin Jabbal radhiallahu 'anhu ke negeri Yaman, beliau bersabda :

"Sesungguhnya kamu mendatangi suatu kaum yang berasal dari ahli Kitab, maka jadikan awal dari apa yang kamu serukan kepada mereka adalah "Syahadatu anla ilaha ila Allah (Persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah). Kemudian, jika mereka menjawab ajakanmu itu, maka ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka lima shalat dalam sehari-semalam..." (al-Hadits)

Beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah sebaik-baik tauladan serta sesempurna-sempurnanya manhaj (cara) dalam tata cara dan perjalanaan dakwahnya. Di mana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menetap selama kurang lebih 13 tahun di Makkah untuk menyerukan ajaran tauhid kepada manusia dan melarang mereka dari perbuatan syirik, sebelum menyuruh mereka untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa dan haji. Dan juga sebelum melarang mereka dan perbuatan riba, zina, pencurian dan pembunuhan jiwa tanpa hak.

e. Sabar

Yakni, senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi kesulitan ketika menyerukan kepada Allah Subhanahu wa Ta 'ala. Demikian pula dia harus bersabar dalam menghadapi penghinaan dari manusia, karena berdakwah bukanlah sesuatu yang terbentang dengan tiba-tiba, akan tetapi dakwah itu dikelilingi oleh rasa kebencian dan ancaman bahaya. Sebaik-baik suri tauladan adalah para rasul 'alaihimush shalawatu wassalam, yang mana mereka telah menghadapi celaan dan hinaan dari kaum mereka, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala dalam firman-Nya :

"Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu. maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan ('adzab) olok-olokan mereka." (QS. Al-An'am : 10)

"Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka." (QS. Al-An'am: 34)

Demikian juga para pengikut rasul, mereka pun memperoleh celaan dan kesulitan sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam menyerukan agama Allah. Hal itu sebagai keikutsertaan mereka kepada ajakan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan shalawat dan salam atas mereka.

f. Berakhlak mulia

Seorang da'i diharapkan memiliki akhlak dan tindak-tanduk yang mulia serta mengamalkan hukum-hukum dalam dakwahnya. Karena hal ini merupakan syarat untuk keberhasilan dakwahnya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kedua nabi-Nya yang mulia : Musa dan Harun alaihimush shalatu was salam, agar mengamalkan hukum-hukum dalam menghadapi manusia yang paling kafir di dunia, yaitu : Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta 'ala berikut ini :

"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. Thaha : 44)

Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Musa 'alaihish shalatu was salam'.

"Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah (kepada Fir'aun) : "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)" Dan kamu akan kupimpin kejalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"" (QS. An-Nazi'at : 17-19)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai kebenaran Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (QS. Ali Imran : 159)

"Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (QS. Al-Qalam : 4)

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." (QS.An-Nahl : 125)

g. Teguh Pendirian

Seorang da'i harus memiliki keteguhan dalam pendirian, tidak lekas putus asa karena pengaruh dakwahnya dan hidayah kaumnya. Tidak pula ia putus asa dari pertolongan dan perlindungan Allah, walau masanya terus bertambah dan memanjang pula batas waktu baginya. Dan sebaik-baik suri tauladan ada pada diri rasul-rasul Allah.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Nabi Nuh 'alaihis salam menetap bersama kaumnya selama 1000 (seribu) kurang 50 tahun (atau: 950 tahun -ed.) menyeru kepada mereka tentang agama Allah.

Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, tatkala celaan orang-orang kafir kepadanya meningkat dan malaikat penjaga gunung mengijinkan beliau untuk melakukan apa yang beliau inginkan kepada mereka, beliau bersabda: "Tidak, tetapi saya melakukan dakwah kepada mereka secara perlahan. Semoga Allah mengeluarkan dari tengah-tengah mereka seorangyang hanya menyembah kepada Allah dan tidak menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi-Nya."

Ketika seorang da'i telah hilang sifat-sifat tersebut darinya, maka sungguh la akan berhenti pada awal perjalanan dan selalu putus asa dalam berusaha.

Sesungguhnya tanda-tanda seorang da'i, di mana ia tidak berdiri di atas asas-asas tersebut di atas dan tidak menjadikan manhaj para rasul sebagai manhaj berdirinya, maka ia akan selalu berada dalam keputusasaan, hilang semangat dan lelah tanpa memberikan faidah sedikitpun. Sebaik-baik dalil (contoh) tentang hal itu adalah kelompok-kelompok yang berkembang dengan rencana-rencana masing-masing dengan membuat manhaj dakwah yang berbeda dari manhaj para Rasul, Jam'iyah-jam'iyah seperti ini telah melupakan sisi aqidah -kecuali sedikit di antara mereka-. Maka mereka mendakwahkan kepada perbaikan permasalahan sisi-sisinya.

Maka kelompok yang menyerukan kepada perbaikan hukum, politik dan meminta penegakkan batasan-batasan hukum dan pemberlakuan syari'ah Islam dalam menghukum antara manusia -ini adalah masalah penting, tetapi ia tidak dipentingkan-, Bagaimana kalau seandainya terjadi pemberlakuan hukum Allah terhadap seorang pencuri dan pezina sebelum adanya pemberlakuan hukum Allah terhadap pembuat kemusyrikan, sebelum adanya pemberlakuan hukum Allah terhadap para penyembah berhala dan kuburan, serta terhadap orang-orang yang menyimpang dalam memahami Asma' Allah dan Sifat-Nya, padahal mereka meniadakan dalil-dalil-Nya dan berpaling dari kalimat-kalimat-Nya.

Apakah mereka itu lebih berdosa ataukah orang-orang yang berbuat zina, minum arak dan mencuri?!!' Sesungguhnya dosa-dosa ini adalah penyalahgunaan dalam hak para hamba. Sedangkan syirik, menafikan Asma' dan Sifat Allah adalah penyalahgunaan hak Khaliq (Pencipta) Subhanahu wa Ta'ala. Hak Khaliq haruslah didahulukan atas hak-hak para makhluk. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah di dalam buku al-Istiqamah (466/1) berkata: "Maka dosa-dosa seperti ini yang disertai kebenaran tauhid lebih baik daripada kerusakan Tauhid yang disertai dosa-dosa seperti ini. [1]

Jama'ah tersebut dan jama'ah-jama'ah yang lainnya menyatakan diri berdakwah, namun dia berjalan di atas manhaj lain yang bertentangan dengan manhaj para rasul. Jama'ah ini tidak mengupas pokok-pokok aqidah, akan tetapi mementingkan sisi ibadah dan membiasakan sebagian dzikir-dzikir atas dasar manhaj sufisme. Mereka mengutamakan khuruj (keluar rumah) dan siyahah (pengembaraan). Membentuk perkumpulan manusia bersama mereka dengan tanpa memandang perbedaan aqidah adalah inti dakwah mereka. Ini semua adalah cara-cara bid'ah yang dimulai dari penghabisannya dakwah para rasul. Yaitu dengan mengumpulkan orang yang dapat mengobati badan yang terpusat di kepalanya. Karena aqidah suatu agama berada di kepala yang ada di badan, sedangkan permintaan dari jam'iyah-jam'iyah ini, untuk memperbaiki pemahaman mereka dengan merujuk dari al-Kitab dan as-Sunnah, supaya mengetahui manhaj para rasul dalam mendakwahkan agama Allah. Sesungguhnya Allah Ta 'ala telah

mengkhabarkan, bahwa hakimiyah dan kekuasaan yang menjadi pembahasan dakwah jama'ah ini -sebagaimana yang telah kami isyaratkan hal tersebut kepadanya-tidak akan tercapai, kecuali setelah memperbaiki aqidah mereka dengan beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain-Nya. Allah Subhanahu wa Ta 'ala berfirman :

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orangyang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nuur : 55)

Dan mereka berkeinginan untuk mendahulukan adanya Daulah Islamiyah sebelum membersihkan negara dari aqidah-aqidah berhala, seperti penyembahan terhadap orang mati dan ketergantungan terhadap kuburan. Padahal hal tersebut tidak jauh berbeda dengan penyembahan terhadap Latta, Uzza dan Manaat dan yang ketiga lainnya. Bahkan lebih dari itu, bahwa mereka mencari sesuatu yang mustahil adanya :

"*Barangsiapa mencari kemuliaan, tanpa ada usaha yang keras,*
maka telah hilanglah usia untuk mencari kemustahilan."

Sesungguhnya memberlakukan hukum syari'at, penegakkan hukum-hukum Allah, pembangunan Daulah Islamiyah, menghindari hal-hal yang diharamkan dan melaksanakan kewajiban, ini semua permasalahan-permasalahan dari hakekat tauhid dan penyempurnaannya, yaitu dengan mengikuti aturan-aturannya. Maka bagaimana orang yang bersungguh-sungguh mengikuti dan menganggap mudah asalnya?

Dan sebenarnya saya memandang terhadap apa yang terjadi pada jama'ah-jama'ah tersebut adalah bagian dari pertentangan akan manhaj rasul dalam cara-cara mendakwahkan agama Allah dikarenakan kebodohan mereka terhadap manhaj ini. Dan orang yang bodoh tidaklah layak untuk menjadi penyeru (da'i), karena syarat paling pokok dari syarat-syarat berdakwah adalah ilmu, sebagaimana firman Allah Stibhanahu wa Ta 'ala kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam :

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suti Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik."" (QS. Yusuf : 108)

Salah satu keahlian yang paling utama bagi seorang da'i adalah keilmuan. [2]

Selanjutnya kami memandang bahwa jama'ah-jama'ah yang berkedok Islam dalam berdakwah ini berbeda-beda di antara mereka. Setiap jama'ah memiliki aturan sendiri yang berbeda dengan yang lainnya dan memiliki manhaj yang berbeda dengan manhaj lainnya. Dan ini adalah hasil keputusan yang menentang manhaj Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena manhaj seorang Rasul adalah satu tidak ada pembagian dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini :

"Katakanlah: "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjahyang nyata, " (QS.Yusuf : 108)

Maka pengikut-pengikut Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada pada satu jalan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Sedangkan orang yang menyimpang dari jalan ini amatlah banyak, sebagaimana disinyalir Allah Subhanahu wa Ta 'ala dalam firman-Nya :

"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya." (QS. Al-An'am : 153)

Adapun jama'ah-jama'ah yang bertentangan dan bermacam-macam bentuknya tersebut sangatlah membahayakan bagi agama Islam. Membuat orang yang akan masuk Islam berpaling kepadanya. Maka perlu adanya penjelasan, bahwa sesuatu itu bukan dari ajaran Islam. Seperti apa yang terdapat dalam firman Allah Azza wa jalla berikut ini :

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sediktipun tanggung jawabmu terhadap mereka." (QS. Al-An'am : 159)

Sebab Islam menyerukan persatuan dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta 'ala dibawah ini :

"Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya." (QS. Asy-Syura : 13)

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (QS. Ali Imran : 103)

Maka, menjelaskan tentang hal tersebut adalah wajib dan membukanya adalah lazim. Maka perlu ada jama'ah ulama-ulama yang memiliki kesungguhan dan ketelitian untuk memberikan peringatan atas kesalahan jama'ah ini serta menjelaskan, bahwa jama'ah-jama'ah ini bertentangan dengan manhaj para nabi dalam berdakwah. Semoga jama'ah-jama'ah ini kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran adalah senjata bagi orang yang beriman. Hal ini agar orang-orang yang tidak mengetahui siapa yang berbuat salah itu tidak menyatakan aneh. Dan sebagai pengamalan kepada para ulama yang berpaling dari pokok-pokok yang penting ini dari sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Agama adalah nasehat, agama adalah nasehat, agama adalah nasehat." Kami bertanya: "Untuk siapa ya Rasulullah?" Beliau bersabda: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya."

Dan di antara ulama yang menjelaskan serta menasehatkan hal tersebut adalah Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhaiy melalui kitab yang ada di tangan kita [*], dengan judul: Manhajul Anbiya' fid Da 'wah ila Allah fihil Hikmah wal 'Aql. Beliau telah menjelaskan -semoga Allah memberikan taufiq dan sebaik-baik pahala- tentang manhaj para Rasul di dalam menyerukan agama Allah sesuai Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, kemudian beliau paparkan manhaj para jama'ah yang bertentangan untuk menjelaskan perbedaan antara manhaj para Rasul dan manhaj yang bertentangan dengannya serta berbagai

macam manhaj. Kemudian mendiskusikan manhaj-manhaj itu dengan diskusi ilmiah yang dilengkapi dengan contoh-contoh dan peristiwa-peristiwa nyata. Maka kitab ini telah terbit -alhamdulillah- melengkapi hal dimaksud. Sangat mencukupi bagi orang yang mencari kebenaran dan sebagai hujjah bagi penentang dan penyombong. Maka kami memohon kepada Allah agar memberi pahala atas amalnya dan; memberikan manfaat dengannya. Wa shallallahu wa sallama 'ala nabiyina Muhammadin wa 'alaalihi wa shahbihi.

Shaleh bin Fauzan

Rujukan:
Foot Note :

[1] Dan dalil dari pedapatnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. (QS. An-Nisa' : 116)

Sungguh kamu akan terkejut, manakala kamu mengetahui bahwa kami mendapati sebagian pimpinan jama'ah ini menulis buku yang didalamnya terdapat tabaruk terhadap kuburan dan ber-tawassul kepada orang shaleh.

[2] Dan sebagian orang-orang yang hanya berkedok da lain mendakwahkan agama Islam, kalau anda tanya seorang di antara mereka tentang: Apakah Islam itu? Dan apakah yang membatalkannya? Dia tidak akan dapat menjawab dengan jawaban yang benar Maka bagaimana orang yang seperti ini layak menjadi seorang dai?!!!

[*] karena teks ini adalah Kata Pengantar beliau atas kitab syaikh Robi' bin Hadi Al-Madkholi : Minhaj Al-Anbiya' fi Da'wah ilaLlah fiihi al-Hikmatu wa al-Aql, edisi terjemahan : Cara Para Nabi Berdakwah, Maktabah Salafy Press (editor.)

Hukum Membatasi Keturunan
Ulama : Lajnah Da'imah
Kategori: Pernikahan

Pertanyaan:
Apakah ada nash yang mengharamkan penggunaan obat-obatan seperti pil pencegah kehamilan? Bagaimana pendapat Syaikh tentang pembatasan keturunan (KB)? Apa ekses-ekses yang ditimbulkannya? Sesungguhnya jika kita melihat kepada alam saat ini kita temukan ledakan populasi penduduk yang luar biasa melebihi hasil kebutuhan pangan. Apakah boleh kita katakan bahwa ijma' para ulama dan para dokter itu berlaku sebagaimana terjadi di masa generasi Sahabat. Jika hal itu benar, maka saya berharap penjelasannya lebih lanjut.

Jawaban:
Terbit sebuah keputusan dari Majlis Dewan Kibar Ulama pada pertemuan kedelapan yang diselenggarakan di Riyadh pada bulan Rabi'ul Awal 1396 H, tentang hukum pencegahan kehamilan atau pembatasan keturunan atau pengaturannya, yang isinya adalah sebagai berikut:

Haram hukumnya secara mutlak melakukan pembatasan keturunan (anak), karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrahkan kepada kita, karena bertentangan dengan *maqashid* (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.

Dan tidak boleh melakukan pencegahan kehamilan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, karena hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah -subhanahu wata'ala. Padahal Dia telah berfirman,

"Sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pemberi rizki lagi Pemilik kekuatan lagi Mahakokoh." (Adz-Dariyat: 58).

Dan firmanNya,

"Dan tidak satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rizkinya." (Hud: 6).

Namun, jika pencegahan kehamilan karena darurat (terpaksa), seperti tidak bisa melahirkan secara alami, sehingga terpaksa harus melalui operasi untuk mengeluarkan bayi, maka pencegahan kehamilan boleh dilakukan.

Adapun penggunaan obat seperti pil dan yang serupa untuk menunda kehamilan untuk masa tertentu demi kemaslahatan isteri, seperti karena kondisi fisiknya yang sangat lemah sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut, bahkan itu bisa membahayakannya, maka tidak berdosa; bahkan dalam kondisi atau masa tertentu penundaan harus dilakukan sampai teratur, atau bahkan mencegahnya sama sekali apabila dipastikan kehamilan membahayakannya.

Sesungguhnya Syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahayanya apabila terjadi kontradiksi.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Semoga shalawat dan salam tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fatwa Lajnah Da'imah.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 407-408, Penerbit Darul Haq.

Hukum Asalnya Adalah Poligami
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Pernikahan

Pertanyaan:
Apakah hukum asal di dalam perkawinan itu poligami ataukah monogami?

Jawaban:
Hukum asal perkawinan itu adalah poligami (menikah lebih dari satu isteri) bagi lelaki yang mampu dan tidak ada rasa kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zhalim. (Yang demikian itu diperbolehkan) karena mengandung banyak maslahat di dalam memelihara kesucian kehormatan, kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka dan memperbanyak keturunan yang dengannya ummat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak pula orang yang menyembah Allah -subhanahu wata'ala- semata. Dalil poligami itu adalah firman Allah,

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seoarang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An-Nisa: 3).

Rasulullah -sholallaahu'alaihi wasallam- pun mengawini lebih dari satu isteri, dan Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu." (Al-Ahzab: 21).

Rasulullah -sholallaahu 'alaihi wasallam- pun bersabda setelah ada beberapa orang shahabat yang mengatakan, "Aku akan selalu shalat malam dan tidak akan tidur". Yang satu lagu berkata: "Aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka". Yang satu lagi berkata: "Aku tidak akan mengawini wanita".

Tatkala ucapan mereka sampai kepada Nabi -sholallaahu'alaihi wasallam-, beliau langsung berkhutbah di hadapan para sahabatnya, seraya memuji kepada Allah, kemudian beliau bersabda,

"Kaliankah tadi yang mengatakan "begini dan begitu?!" Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepadaNya. Sekali pun begitu, aku puasa dan aku juga berbuka, aku shalat malam tapi akupun tidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku ini, maka ia bukan dari (umat)ku." (Riwayat Imam al-Bukhari).

Ini adalah ungkapan luar biasa dari Rasulullah -sholallaahu'alaihi wasallam- mencakup satu isteri dan lebih. *Wabillahittaufiq*

Rujukan:
Majalah al-Balagh, edisi: 1015, tanggal 19 R. Awal 1410 H. Fatwa Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal 408-410, penerbit Darul Haq.

Poligami Itu Sunnah
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Pernikahan

Pertanyaan:
Apakah berpoligami itu mubah di dalam Islam ataukah Sunnah?

Jawaban:

Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firmanNya,

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An-Nisa: 3)

Dan praktek Rasulullah -sholallaahu'alaihi wasallam- itu sendiri, dimana beliau mengawini 9 wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (9 isteri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari 4 isteri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sanagat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhuan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak tunduknya pandangan (ghaddul bashar), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para isteri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu isteri saja, karena Allah berfirman,

"Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (An-Nisa: 3).

Semoga Allah memberi taufiq kepada segenap kaum Muslimin menuju apa yang menjadi kemasalahatan dan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat.

Rujukan:
Majalah al-Balagh, edisi: 1028, Fatwa Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 410-411, penerbit Darul Haq

Curang dalam Ujian (Menyontek)
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Mahasiswa – Pekerja

Pertanyaan:
Apakah hukum berbuat curang (menyontek) ketika ujian? Saya lihat, banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan lalu saya menasehati mereka, tapi malah mengatakan, "Ini tidak apa-apa."

Jawaban:

Curang dalam ujian, ibadah atau muamalah hukumnya haram, berdasarkan sabda nabi -sholallaahu alaihi wasalam-,

Barangsiapa mencurangi kami maka bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, kitab al-Imam.

Disamping itu, hal tersebut dapat menimbulkan banyak mudharat baik di dunia maupun di akhirat. Maka seharusnya menghindari perbuatan tersebut dan saling mengingatkan untuk meninggalkannya.

Pertanyaan ke-2:
Apakah Hadits, "Barangsiapa Yang Mencurangi Kami Maka Bukan Dari Golongan Kami," Mencakup Perkara Ujian?

Pertanyaan:
Saya seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di kota Riyadh, saya perhatikan sebagian mahasiswa melakukan kecurangan dalam ujian, terutama pada sebagiah materi yang di antaranya materi bahasa inggris, ketika saya berdialong dengan mereka mengenai hal ini, mereka mengatakan, "Berbuat curang dalam mata pelajaran bahasa inggris tidak haram, sebagian Syaikh telah memfatwakan demikian." Saya mohon penjelasan tentang masalah ini dan fatwa tersebut.

Jawaban:
Telah disebutkan dalam sebuah hadits dari Rasulullah -sholallaahu alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda,

Barangsiapa yang mencurangi kami maka bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, kitab al-Imam)

Ini mencakup semua bentuk kecurangan dalam muamalah dan ujian, mencakup pula materi bahasa inggris dan lainnya. Maka para mahasiswa dan mahasiswi tidak boleh berbuat curang dalam semua materi karena keumuman hadits tersebut. Hanya Allah lah sumber petunjuk.

Rujukan:
Al-Fatwa, Kitab Ad-Da'wah, hal 157, 158 Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 573

Hukum Makan Daging Yang Tidak Diketahui Apakah Disembelih Dengan Menyebut Nama Allah Ataukah Tidak? Dan Hukum Bergaul dengan Orang-orang Kafir

Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Sembelihan

Pertanyaan:
Apa yang kita lakukan apabila dihidangkan kepada kita daging untuk dimakan sedangkan kita tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah atau tidak? Bagaimana pendapat Syaikh tentang bergaul dengan kaum kafir?

Jawaban:

Diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* yang bersumber dari Aisyah -rodliallaahu'anha-: *"Bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, Sesungguhnyaada satu kelompok manusia yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak? Maka beliau menjawab: "Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya dan makanlah." Aisyah menjawab, "Mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekufuran."* (Riwayat Imam al-Bukhari, Hadits no. 2057)

Maksudnya, mereka baru masuk Islam. Dan orang seperti mereka kadang-kadang tidak banyak mengetahui hukum-hukum secara rinci yang hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah lama tinggal bersama kaum Muslimin. Namun begitu, Rasulullah -sholallaahu'alaihi wasallam- mengajarkan kepada mereka (para penanya) agar pekerjaan mereka diselesaikan oleh mereka sendiri, seraya bersabda: *"Sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya"*, yang maksudnya adalah: Bacalah *Bismillah* atas makanan itu lalu makanlah.

Adapun apa yang dilakukan oleh orang selain anda, dari orang-orang yang perbuatannya dianggap sah, maka harus diyakini sah, tidak boleh dipertanyakan. Sebab mempertanyakannya termasuk sikap berlebihan. Kalau sekiranya kita mengharuskan diri kita untuk mempertanyakan tentang hal seperti itu, maka kita telah mempersulit diri kita sendiri, karena adanya kemungkinan setiap makanan yang diberikan kepada kita itu tidak *mubah* (tidak boleh), padahal siapa saja yang mengajak anda untuk makan, maka boleh jadi makanan itu adahal hasil *ghashab* (mengambil tanpa diketahui pemiliknya) atau hasil curian, dan boleh jadi berasal dari uang yang haram, dan boleh jadi daging yang ada di makanan tidak disebutkan nama Allah (waktu disembelih). Maka termasuk dari *rahmat* Allah kepada hamba-hambaNya adalah bahwasanya suatu perbuatan, apabila datangnya dari ahlinya, maka jelas ia mengerjakannya secara sempurna hingga bersih dari *dzimmah* (beban) dan tidak perlu menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

Adapun pertanyaan mengenai pergaulan dengan orang-orang kafir, kalau dari pergaulan itu bisa diharapkan masuk Islam setelah ditawarkan kepadanya, dijelaskan keunggulan-keunggulannya dan keutamaannya, maka boleh-boleh saja bergaul dengan mereka untuk mengajak mereka masuk Islam. Jika seseorang sudah melihat tidak ada harapan dari orang-orang kafir itu untuk masuk Islam, maka hendaknya jangan bergaul dengan mereka, karena bergaul dengan mereka akan menimbulkan dosa, karena pergaulan itu sendiri menghilangkan ghirah (kecemburuan) dan sensifitas (terhadap agama), bahkan barangkali bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka, kaum kuffar. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,

"Kamu tidak akan mendapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan dariNya." (Al-Mujadilah: 22).

Berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah, mencintai dan loyal kepada mereka adalah sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang Muslim. Sebab Allah -subhanahu wata'ala- telah melarang akan hal itu, seraya berfirman,

"Wahai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nashrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebab sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-Ma'idah: 51).

Dan firmanNya,
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuhKu, dan musuh-musuh kamu menjadi teman-teman setia(mu) yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu." (Al-Mumtahanah: 1).

Dan sudah tidak diragukan lagi bahwa setiap orang kafir adalah musuh Allah dan musuh kaum beriman. Allah telah berfirman,

"Barangsiapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya, Jibril dan Mika'il, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir." (Al-Baqarah: 98).

Maka tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman bergaul dengan musuh-musuh Allah, berbelaskasih dan mencintai mereka, karena mengandung banyak bahaya besar atas agama dan *manhaj*nya.

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: Fatawa nur 'alad darbi.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal. 397-399, penerbit Darul Haq.

Tidak Sepantasnya Menanyakan Teknis Penyembelihan Hewan Ternak dan Ayam
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Sembelihan

Pertanyaan:
Pada suatu hari saya mengundang beberapa sahabat dan rekan kerja saya makan siang. Tatkala mereka datang, saya sajikan hidangan makan siang untuk mereka yang di dalamnya ada ayam panggang yang kami masak sendiri di rumah. Saya ditanya oleh salah seorang dari mereka yang dikenal dengan komitmennya kepada agama, apakah ayam panggang ini produk dalam negeri atau impor? Maka saya jelaskan bahwasanya ayam tersebut import dan kalau tidak keliru berasal dari Prancis. Maka orang itu tidak mau memakannya. Saya bertanya kepadanya, kenapa? Ia jawab dengan mengatakan, ini haram! Maka saya katakan: Dari mana anda mengambil kesimpulan ini? Ia menjawab dengan mengatakan: Saya dengar dari sebagian masyayikh (ulama) yang berpendapat demikian. Maka saya berharap penjelasan hukum syar'i yang sebenarnya di dalam masalah ini dari Syaikh yang terhormat.

Jawaban:

Ayam impor dari negara asing, yakni non muslim, jika yang menyembelihnya adalah *ahlu kitab*, yaitu Yahudi atau Nasrani maka boleh dimakan dan tidak sepantasnya dipertanyakan bagaimana cara penyembelihannya atau apakah disembelih atas nama Allah atau tidak? Yang demikian itu karena Nabi -sholallaahu'alaihi wasallam- pernah makan daging domba yang dihadiahkan oleh seorang perempuan Yahudi kepadanya di Khaibar (Muttafaq 'Alaih), dan beliau juga memakan makanan ketika beliau diundang oleh seorang Yahudi, yang di dalam makan itu ada sepotong gajih (Imam Al-Bukhari. Lihat pula *Fathul Bari* tentang masalah ini, apakah orang Yahudi yang mengundang beliau ataukah Anas yang menghidangkannya, ataukah orang Yahudi itu yang menyuruh Anas untuk mengundangnya, sebagaimana di dalam riwayat yang lain.) dan beliau tidak menanyakan bagaimana mereka menyembelihnya atau apakah disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak?!

Di dalam *Shahih Bukhari* diriwayatkan: *"Bahwasanya ada sekelompok orang berkata kepada Nabi -sholallaahu'alaihi wasallam-. Sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah atau tidak. Maka beliau menjawab, "Bacalah bismillah atasnya oleh kamu dan makanlah."* Aisyah -rodhiallaahu'anhu- berkata: Mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekafiran.

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak selayaknya (bagi kita) mempertanyakan tentang bagaimana sebenarnya penyembelihannya jika yang melakukannya orang yang diakui kewenangannya. Ini adalah merupakan hikmah dari Allah dan kemudahan dariNya; sebab jika manusia dituntut untuk menggali syarat-syarat mengenai wewenang yang sah yang mereka terima, niscaya hal itu akan menimbulkan kesulitan dan membebani diri sehingga menyebabkan syariat ini menjadi syariat yang sulit dan memberatkan.

Adapun kalau hewan potong itu datang dari negara asing dan orang yang melakukan penyembelihannya adalah orang yang tidak halal sembelihannya, seperti orang-orang majusi dan penyembah berhala serta orang-orang yang tidak menganut ajaran suatu agama (atheis), maka ia tidak boleh dimakan, sebab Allah -subhanahu wata'ala- tidak

membolehkan sembelihan selain kaum Muslimin, kecuali orang-orang *ahlu kitab* yaitu Yahudi dan Nasrani. Apabila kita meragukan orang yang menyembelihnya, apakah berasal dari orang yang halal sembelihannya ataukah tidak, maka yang demikian itu tidak apa-apa.

Para *Fuqaha* (ahli fiqih) berkata: "Apabila anda menemukan sembelihan dibuang di suatu tempat yang sembelihan mayoritas penduduknya halal, maka sembelihan itu halal", hanya saja dalam kondisi seperti ini kita harus menghindari dan mencari makanan yang tidak ada keraguannya. Sebagai contoh: Kalau ada daging yang berasal dari orang-orang yang halal sembelihannya, lalu sebagian mereka ada yang menyembelih secara syar'i dan pemotongan benar-benar dilakukan dengan benda tajam, bukan dengan kuku atau gigi; dan sebagian lagi ada yang menyembelih secara tidak syar'i, sedangkan mayoritas yang berlaku adalah penyembelihan secara sysar'i, maka tidak apa memakan sembelihan yang berasal dari tempat itu bersandarkan kepada yang mayoritas, akan tetapi sebaiknya menghindarinya karena sikap hati-hati.

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: Majalah Al-Muslimun, edisi 2.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal 400-401, Penerbit Darul Haq

Hukum Meninggalkan Shalat dengan Sengaja
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Kakak saya tidak melaksanakan shalat, apakah saya boleh berhubungan dengannya atau tidak? Perlu diketahui bahwa ia hanyalah kakak saya seayah.

Jawaban:

Orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hukumnya kafir, ini berarti ia telah melakukan kekufuran yang besar menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama, yang demikian ini jika orang tersebut mengakui kewajiban tersebut. Jika ia tidak mengakui kewajiban tersebut, maka ia kafir menurut seluruh *ahlul ilmi*, demikian berdasarkan beberapa sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-:

"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah jihad." (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/231), at-Tirmidzi, kitab al-Imam (2616), Ibnu Majah, kitab al-Fitan (3973) dengan isnad shahih).

"Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, kitab al-Iman (82).

"Perjanjiang (pembatas) antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir." (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad (5/346) dan para penyusun kitab Sunan dengan isnad shahih, at-Tirmidzi, kitab al-Iman (2621), An-Nasa'i, kitab ash-Shalah (1/232), Ibnu Majah, kitab Iqamatus Shalah (1079)).

Karena orang yang mengingkari kewajiban shalat berarti ia mendustakan Allah dan RasulNya serta *ijma' ahlul ilmi wal iman*, maka kekufurannya lebih besar daripada yang meninggalkannya karena meremehkan. Untuk kedua kondisi tersebut, wajib atas para penguasa kaum Muslimin untuk menyuruh bertaubat kepada orang yang meninggalkan shalat, jika enggan maka harus dibunuh, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Lain dari itu, selama masa diperintahkan untuk bertaubat, harus mengasingkan orang yang meninggalkan shalat dan tidak berhubungan dengannya serta tidak memenuhi undangannya sampai ia bertaubat kepada Allah dari perbuatannya, namun di samping itu harus tetap menasehatinya dan mengajaknya kepada kebenaran serta memperingatkannya terhadap akibat-akibat buruk karena meninggalkan shalat baik dia dunia maupun diakhirat kelak, dengan demikian diharapkan ia mau bertaubat sehingga Allah menerima taubatnya.

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah, halman 93. Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal 185-186, penerbit Darul Haq.

Hukum Orang Yang Meninggalkan Shalat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Apa yang harus dilakukan oleh seseorang, apabila ia telah menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat namun mereka tidak memperdulikannya, apa ia tetap tinggal bersama mereka dan bergaul dengan mereka atau keluar dari rumah tersebut?

Jawaban:
Jika keluarganya tidak mau melaksanakan shalat selamanya, berarti mereka kafir, murtad, keluar dari Islam, maka ia tidak boleh tinggal bersama mereka. Namun demikian ia wajib mendakwahi mereka dan terus menerus mengajak mereka, mudah-mudahan Allah memberi mereka petunjuk, karena orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir berdasarkan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah serta pendapat para sahabat dan pandangan yang benar.

Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah tentang orang-orang musyrik,
"*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menuaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.*" (At-Taubah: 11).

Artinya, jika mereka tidak melakukan itu, berarti mereka bukan-lah saudara-saudara kita. Memang persaudaraan agama tidak gugur karena perbuatan-perbuatan maksiat walaupun besar, namun persaudaraan itu akan gugur ketika keluar dari Islam.

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-,
إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ
"*Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat."* (HR. Muslim, kitab al-Iman (82)).

Disebutkan pula dalam *Shahih Muslim* sabda beliau dalam hadits Buraidah dan kitab-kitab *Sunan*,
الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
"*Perjanjian (pembatas) antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir.*" (HR. Ahmad (5/346), at-Tirmidzi, kitab al-Iman (2641), an-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1079)).

Ucapan para sahabat: Amirul Mukminin Umar –rodliallaahu'anhu- berkata, "Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat." (HR. Malik, kitab ath-Thaharah (84)). Maksudnya, tidak ada bagian baik sedikit maupun banyak. Abdullah bin Syaqiq mengatakan, "Para sahabat Nabi –shollallaahu'alaihi wassalam- tidak memandang suatu amal pun yang apabila ditinggalkan akan menyebabkan kekafiran, selain shalat."

Adapun berdasarkan pandangan yang benar, dikatakan, apakah masuk akal bahwa seseorang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji sawi, ia mengetahui agungnya shalat dan pemeliharaan Allah terhadapnya, namun ia malah senantiasa meninggalkannya? Tentu saja ini tidak masuk akal. Jika diperhatikan alasan-alasan orang yang mengatakan bahwa

meninggalkan shalat tidak menyebabkan kekufuran, maka akan ditemukan alasan-alasan itu tidak keluar dari lima hal:

1. Karena tidak ada dasar dalilnya;
2. Atau, hal itu terkait dengan suatu kondisi atau sifat yang menghalanginya sehingga meninggalkan shalat;
3. Atau, hal itu terkait dengan kondisi yang diterima uzurnya untuk meninggalkan shalat;
4. Atau, hal itu bersifat umum kemudian dikhususkan dengan hadits-hadits yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat;
5. Atau, hal itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan alasan.

Setelah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir, maka berlaku padanya hukum-hukum orang murtad. Lagi pula, tidak disebutkan dalam nash-nash bahwa orang yang meninggalkan shalat itu Mukmin, atau masuk surga, atau selamat dari neraka, dan sebagainya, yang memalingkan kita dari vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat menjadi vonis *kufur nikmat* atau kufur yang tidak menyebabkan kekafiran. Di antara hukum-hukum murtad yang berlaku terhadap orang yang meninggalkan shalat:

Pertama: Ia tidak sah menikah. Jika terjadi akad nikah maka nikahnya batal dan isterinya tidak halal baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah –subhanahu wata'ala- tentang para wanita yang berhijrah,

"*Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka.*" (Al-Mumta-hanah: 10).

Kedua: Jika ia meninggalkan shalat setelah akad nikah, maka pernikahannya menjadi gugur sehingga isterinya tidak lagi halal baginya. Hal ini juga berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi. Dan menurut rincian para *ahlul ilmi*, bahwa hukum ini berlaku baik setelah bercampur maupun belum.

Ketiga: Orang yang tidak melaksanakan shalat, jika ia menyembelih hewan, maka daging hewan sembelihannya tidak halal dimakan, karena daging itu menjadi haram. Padahal, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani dihalalkan bagi kita untuk memakannya. Ini berarti -*na'udzu billah*- sembelihan orang yang tidak shalat itu lebih buruk daripada sembelihan orang Yahudi dan Nasrani.

Keempat: Ia tidak boleh memasuki Makkah atau batas-batas kesuciannya berdasarkan firman Allah –subhanahu wata'ala-,

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 28).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Kelima: Jika ada kerabatnya yang meninggal, maka ia tidak boleh ikut serta dalam warisan. Misalnya, ada seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang tidak shalat. Orang yang meninggal itu seorang Muslim yang shalat, sementara si anak itu tidak shalat, di samping itu ada juga sepupunya. Siapakah yang berhak mewarisinya? Tentu saja sepupunya, adapun anaknya tidak ikut mendapat warisan, hal ini berdasarkan sabda Nabi – shollallaahu'alaihi wasallam- dalam hadits Usamah,

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"*Seorang Muslim tidak mewarisi yang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang Muslim.*" (Muttafaq 'Alaih; al-Bukhari, kitab al-Fara'idh (6764), Muslim, kitab al-Fara'idh (1614)).

Juga berdasarkan sabda Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"*Bagikan harta warisan kepada para ahlinya, adapun sisanya adalah untuk laki-laki yang paling berhak.*" (Al-Bukhari, kitab al-Fara'idh (6732), Muslim, kitab al-Fara'idh (1615)). Hal ini pun berlaku untuk semua warisan.

Keenam: Jika ia meninggal, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan dan tidak dikubur di pekuburan kaum Muslimin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita keluarkan mayatnya ke padang pasir, lalu dibuatkan lobang, kemudian kita kubur langsung dengan pakaiannya, karena mayat itu tidak ter-hormat. Berdasarkan ini, tidak boleh seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang ia ketahui tidak shalat, untuk mempersilahkan kaum Muslimin menyalatinya.

Ketujuh: Bahwa pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama Firaun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf dan para pemimpin kaum kafir *-na'udzu billah-*, dan ia tidak akan masuk surga. Kemudian, tidak boleh keluarganya untuk memohonkan rahmat dan ampunan baginya, karena ia seorang kafir yang tidak berhak mendapatkan itu, hal ini berdasarkan firman Allah –subhanahu wata'ala-,

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam.*" (At-Taubah: 113).

Jadi, saudara-saudaraku, masalah ini sangat berbahaya, namun sayangnya, masih ada orang yang menganggap remeh masalah ini, di antaranya ialah dengan menempatkan orang yang tidak shalat di rumahnya, padahal itu tidak boleh. *Wallahu a'lam*. Semoga shalawat dan salam senantisa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:

Risalah Shifat Shalatin Nabi, hal. 29-30, Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, hal.186-189, penerbit Darul Haq.

Hukum Memelihara Jenggot
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Sunnah-Sunnah Fithrah

Pertanyaan:
Apakah memelihara jenggot wajib hukumnya atau hanya boleh? Apakah mencukurnya berdosa atau hanya merusak Dien? Apakah mencukurnya hanya boleh bila disertai dengan memelihara kumis?

Jawaban:
Mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas, kami katakan, terdapat hadits yang shahih dari Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam- yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab *Shahih* keduanya dari hadits Ibnu Umar –rodliallaahu'anhu-, dia berkata, Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,
.اللِّحَى وَأَوْفُوا الشَّوَارِبَ أَحْفُوا الْمُشْرِكِيْنَ خَالِفُوا
"*Selisihilah orang-orang musyrik; potonglah kumis (hingga habis) dan sempurnakan jenggot (biarkan tumbuh lebat-penj.).*" (Shahih al-Bukhari, kitab al-Libas (5892, 5893); Shahih Muslim, kitab ath-Thaharah, (259))

Di dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah y, dia berkata, Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda (artinya), "*Potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang, selisihilah orang-orang Majusi.*" (Shahih Muslim, kitab ath-Thaharah (260)).

Imam an-Nasa'i di dalam *Sunan*nya mengeluarkan hadits dengan sanad yang shahih dari Zaid bin Arqam y, dia berkata, Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,
.مِنَّا فَلَيْسَ شَارِبِهِ مِنْ يَأْخُذْ لَمْ مَنْ
"*Barangsiapa yang tidak pernah mengambil dari kumisnya (memotongnya), maka dia bukan termasuk dari golongan kami.*" (Sunan at-Tirmidzi, kitab al-Adab (2761); Sunan an-Nasa'i, kitab ath-Thaharah (13) dan kitab az-Zinah (5047)).

Al-'Allamah Besar dan al-Hafizh terkenal, Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Para ulama telah bersepakat bahwa memotong kumis dan membiarkan jenggot tumbuh adalah fardhu (wajib)."

Hadits-hadits tentang hal ini dan ucapan para ulama perihal memotong habis kumis dan memperbanyak jenggot, memuliakan dan membiarkannya memanjang banyak sekali, sulit untuk mengkalkulasi kuantitasnya dalam risalah singkat ini.

Dari hadits-hadits di muka dan nukilan ijma' oleh Ibnu Hazm diketahui jawaban terhadap ketiga pertanyaan di atas, ulasan ringkas-nya; bahwa memelihara, memperbanyak dan membiarkan jenggot memanjang adalah fardhu, tidak boleh ditinggalkan sebab Rasulullah memerintahkan demikian sementara perintahnya mengandung makna wajib sebagaimana firman Allah –subhanahu wata'ala- (artinya), "*Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.*" (Al-Hasyr: 7).

Demikian pula, menggunting (memotong) kumis wajib hukum-nya akan tetapi memotong habis adalah lebih afdhal (utama), sedang-kan memperbanyak atau membiarkanya begitu

saja, maka tidak boleh hukumnya karena bertentangan dengan sabda Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-, قصوا الشوارب (potonglah kumis); أحفوا الشوارب (potonglah kumis sampai habis); جزوا الشوارب (potonglah kumis); من لم يأخذ شاربه من فليس منا (Barangsiapa yang tidak mengambil dari kumisnya (memotongnya) maka dia bukan termasuk dari golongan kami).

Keempat lafazh hadits tersebut, semuanya terdapat di dalam riwayat-riwayat hadits yang shahih dari Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-, sedangkan pada lafazh yang terakhir tersebut terdapat ancaman yang serius dan peringatan yang tegas sekali. Hal itu kemudian mengandung konsekuensi wajibnya seorang Muslim berhati-hati terhadap larangan Allah dan RasulNya dan bersegera menjalankan perintah Allah dan RasulNya.

Dari hal itu juga diketahui bahwa memperbanyak kumis dan membiarkannya merupakan suatu perbuatan dosa dan maksiat. Demikian pula, mencukur jenggot dan memotongya termasuk perbuatan dosa dan maksiat yang dapat mengurangi iman dan memperlemahnya serta dikhawatirkan pula ditimpakannya ke-murkaan Allah dan azabNya.

Di dalam hadits-hadits yang telah disebutkan di atas terdapat petunjuk bahwa memanjangkan kumis dan mencukur jenggot serta memotongnya termasuk perbuatan menyerupai orang-orang majusi dan orang-orang musyrik padahal sudah diketahui bahwa menye-rupai mereka adalah perbuatan yang munkar, tidak boleh dilakukan berdasarkan sabda Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-,
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka.*" (Sunan Abu Daud, kitab al-Libas (4031); Musnad Ahmad (5093, 5094, 5634)).

Saya berharap jawaban ini cukup dan memuaskan. *Wallahu wa-liyyut taufiq. Washallallahu wa sallam 'ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbih.*

Rujukan:
Kumpulan Fatwa-fatwa, Juz III, hal. 362, 363 dari Syaikh Bin Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Mencukur Jenggot
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Sunnah-Sunnah Fithrah

Pertanyaan:
Mohon pencerahan dari yang mulia mengenai penjelasan hukum mencukur jenggot atau mengambil sesuatu darinya serta apa saja batasan jenggot yang syar'i itu?

Jawaban:
Mencukur jenggot diharamkan karena merupakan perbuatan maksiat kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-. Dalam hal ini, beliau bersabda,
أعْفُوْا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.
"*Perbanyaklah (perlebatlah) jenggot dan potonglah kumis (hingga habis).*" (Sunan an-Nasa'i, kitab az-Zinah (5046)).

Demikian pula (diharamkan), karena hal itu keluar dari petunjuk (cara hidup) para Rasul menuju cara hidup orang-orang majusi dan orang-orang musyrik.

Sedangkan batasan jenggot sebagaimana yang disebutkan oleh ahli bahasa, yaitu (mencakup) bulu wajah, dua tulang dagu dan dua pipi. Artinya, bahwa setiap yang tumbuh di atas dua pipi dan dua tulang dagu serta dagu maka ia termasuk jenggot.

Adapun mengambil sesuatu darinya termasuk ke dalam perbuatan maksiat karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda, **أعفوا اللحى** (perbanyaklah atau perteballah jenggot); **أرخوا اللحى** (biarkanlah jenggot memanjang); **وفروا اللحى** (perbanyaklah jenggot); **أوفوا اللحى** (sempurnakanlah -biarkan tumbuh lebat- jenggot).

Ini semua menunjukkan bahwa tidak boleh hukumnya mengambil sesuatu darinya, akan tetapi perbuatan-perbuatan maksiat terhadap hal itu berbeda-beda; mencukur tentu lebih besar dosanya dari sekedar mengambil sesuatu darinya karena ia merupakan penyimpangan yang lebih serius dan jelas daripada mengambil sesuatu saja darinya.

Rujukan:
Kitab Risalah Fi Shifati Shalatin Nabi, karya Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 31.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Nilai Sosial Puasa
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Puasa

Pertanyaan:
Adakah nilai sosial dalam ibadah puasa?

Jawaban:
Ada. Puasa memiliki nilai-nilai sosial, di antaranya: melahirkan rasa persamaan di antara sesama kaum Muslimin, bahwa mereka adalah umat yang sama, makan di waktu yang sama dan berpuasa di waktu yang sama pula. Yang kaya merasakan nikmat Allah sehingga menyayangi yang fakir. Menghindari perangkap-perangkap setan yang ditujukan kepada manusia. Lain dari itu, puasa bisa melahirkan ketakwaan kepada Allah yang mana ketakwaan tersebut dapat memperkuat hubungan antar individu masyarakat.

Rujukan:
Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Apa Yang Lazim Dan Yang Wajib Dilakukan Orang Yang Berpuasa?

Pertanyaan:
Apa yang lazim dan yang wajib dilakukan orang yang berpuasa?

Jawaban:
Yang lazim bagi orang yang berpuasa adalah memperbanyak ketaatan dan menghindari semua larangan. Sedangkan yang wajib atasnya adalah memelihara kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, yaitu melaksankaan shalat yang lima waktu pada waktunya secara berjamaah, meninggalkan dusta dan ghibah (menggunjing), meninggalkan kecurangan dan praktek-praktek riba serta semua perkataan atau perbuatan haram lainnya. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

وَشَرَابَهُ طَعَامَهُ يَدَعَ أَنْ حَاجَةٌ لِلّٰهِ فَلَيْسَ وَالْجَهْلَ بِهِ وَالْعَمَلَ الزُّوْرِ قَوْلَ يَدَعْ لَمْ مَنْ.

"*Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan amalan palsu serta perbuatan bodoh, maka Allah tidak membutuhkan dia agar meninggalkan makan dan minumnya.*" (HR. al-Bukhari, kitab al-Adabul Mufrad (6057)).

Rujukan:
Fatawa ash-Shiyam, Syaikh Ibnu Utsaimin, hal. 24.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Tetesan Obat Mata Tidak Merusak Puasa
Ulama: Lajmah Daimah
Kategori: Puasa

Pertanyaan:
Dalam buku adh-Dhiya' al-Lami' ada materi khusus tentang bulan Ramadhan dan hal-hal lain seputar puasa, di antaranya terda-pat ungkapan (dan tidak juga membatalkan puasa jika seseorang muntah tidak disengaja atau mengobati mata atau telinganya dengan obat tetes). Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

Jawaban:
Apa yang dikatakannya, bahwa menetesi mata atau telinga untuk mengobatinya tidak merusak puasanya, adalah pendapat yang benar, karena yang demikian itu tidak disebut makan atau minum menurut kebiasaan umum dan menurut pengertian syariat, karena tetesan tersebut masuknya tidak melalui saluran makan dan minum. Kendati demikian, menunda penetesan itu hingga malam hari adalah lebih selamat sebagai langkah keluar dari perbedaan pendapat.

Demikian juga orang yang muntah tanpa disengaja tidak merusak puasanya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya, sementara syariat pun berdasarkan pada prinsip meniadakan kesempatan. Hal ini berdasarkan firman Allah q, "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama su-atu kesempitan.*" (Al-Haj: 78) dan ayat-ayat lainnya, serta sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

"*Barangsiapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qadha*' *atas-nya, dan barangsiapa yang berusaha muntah, maka ia wajib qadha*'." (HR. Abu Dawud, kitab ash-Shaum (2380), at-Tirmidzi, kitab ash-Shaum (720), Ibnu Majah, kitab ash-Shaum (1676)).

Rujukan:
Fatawa ash-Shiyam, Lajnah Da'imah, hal. 44.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Cara Mengeluarkan Zakat Uang Yang Ditabung Pada Akhir Tahun
Ulama: Syaikh bin Baz
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Jika seorang Muslim menabung sejumlah uangnya, bagaimana cara menghitung zakatnya di akhir tahun?

Jawaban:
Hendaknya seorang Muslim menzakati semua harta yang dimilikinya baik yang berupa uang maupun barang dagangan jika telah satu tahun dimiliki. Harta yang dimilikinya sejak Ramadhan harus dizakati pada Ramadhan berikutnya, juga uang gaji atau barang dagangan yang dimiliki sejak Sya'ban harus dizakati pada Sya'ban berikutnya, juga harta yang dimilikinya sejak Dzulhijjah harus dizakati pada Dzulhijjah berikutnya. Demikianlah jika harta-harta tersebut telah dimiliki selama setahun penuh, maka dizakati pada setiap awal tahun. Jika si pemilik ingin mengeluarkan zakat sebelum genap setahun untuk kemaslahatan syar'i, maka boleh juga, bahkan ia akan memperoleh pahala yang besar. Adapun kewajiban mengeluarkannya hanya apabila telah genap setahun.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, edisi 35, hal. 98-99, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Zakat Yang Diserahkan Ke Lembaga Zakat Atau Instansi Pemerintah
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Zakat

Pertanyaan:

Saya memiliki sebuah perusahaan. Saya selalu menyerahkan uang sebesar dua setengah persen dari modal saya kepada Lembaga Zakat atau Instansi Pemerintah, dengan niat uang tersebut adalah zakat harta saya. Jika saya tidak menyerahkan dua setengah persen tadi, maka kepentingan saya akan terganggu, seperti pengajuan proposal, pengajuan surat-surat dan sebagainya. Oleh karena itu saya tertuntut menyerahkan dua setengah persen tersebut. Akan tetapi saya pernah membaca dalam beberapa kitab, bahwasanya uang tersebut tidak sah dianggap sebagai zakat. Berarti saya harus mengeluarkan zakat selain dua setengah persen yang saya serahkan kepada Lembaga Zakat atau Instansi Pemerintah tersebut. Mohon jawaban-nya, karena demikianlah keadaan seluruh perusahaan di Saudi Arabia ini. Semoga Allah memberi taufik bagi Anda kepada kebaikan.

Jawaban:

Selama anda diminta menyerahkan dua setengah persen sebagai zakat dan anda juga mengeluarkannya dengan niat zakat, maka dua setengah persen tadi terhitung zakat. Sebab dalam hal ini Pemerintah berhak menarik zakat dari warganya yang kaya untuk disalurkan kepada yang berhak. Anda tidak perlu mengeluarkan zakat lagi selain uang yang tadi anda serahkan kepada Pemerintah. Adapun bila anda memiliki harta lainnya atau laba lainnya yang belum dikeluarkan zakatnya kepada Pemerintah, maka anda wajib mengeluarkan zakatnya untuk diserahkan kepada kaum fakir atau kepada yang berhak. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Rujukan:

Fatawa Az-Zakah, Syaikh Ibnu Baz, hal. 68.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Wajibnya Zakat Pada Perhiasan Wanita Jika Mencapai Nishab Dan Tidak Diproyeksikan Untuk Perdagangan
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Zakat

Pertanyaan:
Apakah harus dikeluarkan zakat dari emas yang diproyeksikan wanita hanya sebagai perhiasan dan untuk dipakai, bukan untuk diperjual belikan?

Jawaban:
Ada perbedaan pendapat tentang wajibnya zakat pada perhiasan wanita jika telah mencapai nishab dan tidak diproyeksikan untuk perdagangan. Yang benar adalah bahwa harus dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab walaupun hanya untuk dipakai dan hanya sebagai perhiasan.

Nishab emas adalah 20 mitsqal, kadar zakatnya 11 3/7 junaih Saudi. Jika perhiasan itu kurang dari jumlah itu, maka tidak ada zakatnya, kecuali jika diproyeksikan untuk perdagangan maka secara mutlak ada zakatnya jika mencapai nishabnya, baik berupa emas maupun perak.

Dalil wajibnya zakat pada perhiasan yang berupa emas dan perak yang dialokasikan untuk dipakai adalah keumuman cakupan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

فِيْ عَلَيْهَا فَأُحْمِيَ نَارٍ مِنْ صَفَائِحُ لَهُ صُفِّحَتْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ كَانَ إِذَا إِلاَّ زَكَاتَهَا يُؤَدِّيْ لاَ فِضَّةٍ لاَ وَ ذَهَبٍ صَاحِبِ مِنْ مَا
وَظَهْرُهُ وَجَبِيْنُهُ جَنْبُهُ بِهَا فَيُكْوَى جَهَنَّمَ نَارِ.

"*Siapa saja yang memiliki emas dan perak lalu tidak dikeluarkan zakatnya maka pada hari Kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan dari api lalu dipanaskan dalam neraka kemudian dahi-dahi mereka, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya.*" (HR. Muslim, kitab az-Zakah (987)).

Hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash y: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, wanita itu bersama puterinya yang mengenakan dua gelang emas yang besar di tangannya, maka beliau bertanya kepadanya,

هذَا؟ زَكَاةَ تُعْطِيْنَ أَ

"*Apakah engkau mengeluarkan zakatnya?*" Wanita itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,

نَارٍ؟ مِنْ سِوَارَيْنِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ بِهِمَا اللهُ يُسَوِّرَكِ أَنْ يَسُرُّكِ أَ

"*Apakah engkau senang bila Allah mengenakan gelang padamu karena kedua gelang tersebut pada hari kiamat nanti dengan dua gelang yang terbuat dari api?*" Maka wanita itu pun langsung melepaskan kedua gelang tersebut lalu menjatuhkannya kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- sambil mengatakan, "Kedua gelang itu untuk Allah -subhanahu wata'ala- dan RasulNya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kitab az-Zakah (1563) dan an-Nasa'i, kitab az-Zakah (5/38) dengan isnad hasan).

Hadits Ummu Salamah i, ia berkata, "Aku mengenakan gelang-gelang kaki yang terbuat dari emas, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk harta simpanan?' Beliau menjawab,

.بِكَنْزٍ فَلَيْسَ فَزُكِّيَ يُزَكَّى أَنْ بَلَغَ مَا

"*Barang apa saja yang telah mencapai nishab lalu dikeluarkan zakatnya maka tidak termasuk kanz (harta simpanan).*" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, kitab az-Zakah (1564) dan ad-Daru Quthni seperti itu (2/105), dishahihkan oleh al-Hakim (1/390)).

Beliau tidak mengatakan, 'Tidak ada zakat pada perhiasan.' Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- mengatakan, '*Tidak ada zakat pada perhiasan.*' (Diriwayatkan oleh ad-Daru Quthni (2/107). Lihat Irwa'ul Ghalil (817)) adalah hadits lemah, tidak boleh digunakan untuk dipertentangkan dengan yang pokok dan tidak juga dengan hadits-hadits shahih. Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Rujukan:
Masa'il wa Fatawa fi Zakatil Huliy, Al-Lajnah Ad-Da'imah, hal. 20-22.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Pemalsuan Pasport Tidak Mempengaruhi Keshahan Ibadah Haji
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Haji

Pertanyaan:
Apa hukum ibadah haji orang yang pergi haji dengan menggunakan pasport palsu?

Jawaban:
Ibadah hajinya sah, sebab pemalsuan pasport itu sama sekali tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji, namun ia berdosa, wajib bertobat kepada Allah q dan mengganti nama palsunya (di pasport) dengan nama aslinya agar tidak terjadi pengelabuan terhadap para petugas dan supaya kewajiban-kewajibannya yang harus ia tunaikan dengan nama aslinya tidak terabaikan lantaran nama kedua berbeda dengan nama pertamanya. Dengan cara seperti itu berarti ia telah memakan harta secara tidak benar (batil) yang dibarengi dengan kedustaan di dalam pemalsuan nama.

Pada kesempatan yang baik ini saya nasehatkan kepada saudara-saudaraku, bahwa masalah ini bukan masalah yang seder-hana bagi mereka yang melakukan pemalsuan nama (pada pasport) dan menggunakan nama lain demi mendapatkan kemudahan dari negara atau kemudahan lainnya. Sebab itu adalah tindakan pengela-buan di dalam bermuamalah, kedustaan dan kecurangan, penipuan terhadap para petugas dan penguasa. Hendaklah mereka ketahui bahwa barangsiapa yang bertakwa (takut) kepada Allah q niscaya Allah memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia duga, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memudahkan urusannya, dan barangsiapa yang bertak-wa kepada Allah q dan mengatakan yang benar niscaya Allah memperbaiki amalnya dan mengampuni dosa-dosanya.

Rujukan:
Syaikh Ibnu Utsaimin: Fatwa seputar rukun Islam, hal. 572.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Fadhilah Ibadah Haji Itu Sangat Besar
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Haji

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat, jiwa ini sangat merindukan untuk menunaikan ibadah haji, akan tetapi kami sering mendengar ungkapan-ungkapan banyak orang namun kami tidak mengetahui apakah ia benar atau tidak?

Mereka mengatakan, "Barangsiapa telah melakukan ibadah haji, maka hendaklah ia memberikan kesempatan kepada orang lain." Padahal kita ketahui bahwa Allah q memerintahkan kepada kita agar selalu membekali diri (dengan ibadah). Apakah ungkapan itu benar? Lalu bagaimana kalau kepergiannya itu dapat memberi manfaat kepada banyak orang, baik orang itu baru datang dari luar negeri atau orang yang mendampingi (guide) dari negerinya sendiri. Bagaimana menurut Syaikh?

Jawaban:

Kami katakan, bahwa ungkapan seperti itu tidak benar. Yaitu ungkapan yang menyatakan bahwa barangsiapa yang telah menunaikan ibadah haji wajib "maka hendaknya ia memberikan kesempatan kepada orang lain". Karena banyak sekali nash-nash agama yang menjelaskan *fadhilah* (keutamaan) ibadah haji, seperti hadits yang menyebutkan bahwasanya Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

"*Kerjakanlah selalu ibadah haji dan umrah, karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana api melenyapkan karat-karat besi, emas dan perak.*" (HR. At-Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Ahmad. at-Tirmidzi mengatakan: Ini hadits hasan shahih).

Orang yang berakal sehat bisa menunaikan ibadah haji tanpa mengganggu orang lain atau terganggu apabila ia pandai membaca situasi. Maka apabila ia mendapat tempat lowong, ia berjalan cepat, dan apabila terjadi penyempitan maka ia memperlakukan dirinya dan orang yang di sekitarnya sesuai dengan tuntutan kesempitan itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- ketika bertolak menuju Arafah, beliau perintahkan kepada para jamaah agar tenang, dan beliau menarik tali kekang untanya sehingga kepala unta itu hampir menyentuh barang-barang bawaannya di atas punggungnya karena kuatnya tarikan tali kendali yang beliau lakukan. Namun apabila beliau mendapatkan tempat yang longgar, maka beliau bergegas. (HR. Muslim, di dalam Kitabul Hajj. Ini bagian dari hadits panjang yang menjelaskan hajinya Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-.)

Para ulama mengatakan: Maksudnya adalah apabila Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- mendapatkan tempat yang lengang maka beliau bersegera. Hal ini berarti bahwa orang yang sedang menunaikan ibadah haji hendaknya pandai di dalam berinteraksi dengan kondisi yang dihadapinya, maka apabila ia berhadapan dengan kondisi sempit ia berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi orang banyak di dalam perjalanannya, hingga tidak terganggu dan tidak pula mengganggu orang lain.

Di dalam masalah di atas kami berpendapat bahwa siapa saja boleh menunaikan ibadah haji sambil meminta pertolongan kepada Allah q, ia tunaikan semua kewajiban yang harus ia lakukan sambil berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu orang lain atau terganggu. Ya, kalau di sana ada maslahat yang lebih berguna daripada haji, seperti adanya

sebagian kaum Muslimin yang sedang membutuhkan bantuan dana untuk kepentingan jihad *fi sabilillah*, maka berjihad *fi sabilillah* itu lebih utama daripada haji *tathawwu*' (sunnat). Maka dalam keadaan seperti itu dana (yang tadinya disiapkan untuk ibadah haji sunnat) diberikan kepada para mujahid *fi sabilillah* itu. Atau di sana ada bencana kelaparan yang menimpa kaum Muslimin, maka mengeluarkan dana untuk menghilangkan bencana kelaparan itu lebih baik daripada mengeluarkannya untuk haji sunnat.

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: al-lliqa’ asy-Syahri, volume 16, hal. 18.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Tidak Wajib Melakukan Ibadah Haji Kecuali Orang Yang Mampu
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Haji

Pertanyaan:
Syaikh yang mulia, saya seorang pelajar yang sudah mencapai usia baligh, namun tidak mempunyai harta. Apakah boleh saya meminta dana kepada orang tua saya untuk menunaikan ibadah haji saat ini, atau saya menunggu sampai saya selesai belajar dan telah bekerja agar saya menunaikan ibadah haji dengan harta saya sendiri, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Apa nasehat Syaikh kepada saya.

Jawaban:
Haji itu tidak wajib atas seseorang bila ia tidak mempunyai harta, sekalipun ayahnya adalah orang kaya; dan tidak perlu meminta kepada ayahnya sejumlah dana yang cukup untuk dapat menunaikan ibadah haji. Para ulama telah mengatakan, "Andaikata ayahmu mem-berimu sejumlah uang agar kamu menunaikan ibadah haji, maka kamu tidak harus menerimanya. Kamu boleh menolaknya sambil mengatakan: Aku belum ingin menunaikan ibadah haji, karena haji belum wajib atasku."

Sebagian ulama juga ada yang mengatakan, "Kalau ada seseorang (seperti ayah atau saudara kandung) yang memberimu uang agar dengannya kamu dapat beribadah haji, maka kamu wajib me-nerima pemberian itu dan menunaikan ibadah haji dengannya. Tetapi kalau kamu diberi uang oleh orang lain yang kamu khawatirkan ia akan mengungkit-ungkit pemberian itu di hari kemudian, maka kamu tidak harus menerimanya." Ini adalah pendapat yang shahih.

Yang jadi masalah adalah seseorang diberi uang oleh orang lain agar ia menunaikan ibadah haji wajib, apakah ia wajib menerima uang pemberian itu dan menuaikan haji wajib dengannya?

Jawabnya: Tidak wajib. Ia boleh menolaknya karena khawatir diungkit-ungkit kembali. Sebab haji belum wajib atasnya karena belum mempunyai kemampuan. Tetapi jika yang memberi uang itu adalah ayahnya atau saudara kandungnya, maka kami katakan: Silahkan terima pemberian itu dan laksanakanlah ibadah haji dengannya, karena ayahmu dan saudara kandungmu tidak akan mengungkit-ungkit kembali pemberian itu.

Berdasarkan itu semua kami katakan kepada saudara penanya (pelajar): Tunggu hingga Allah menjadikan kamu orang yang mampu dan kamu dapat menunaikan ibadah haji dengan hartamu sendiri, dan kamu tidak berdosa apabila kamu terlambat menunaikan ibadah haji (karena belum mampu).

Rujukan:
Ibnu Utsaimin: al-Liqa’ asy-Syahri, vol. 16, hal. 22.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Melaknat Isteri
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Pernikahan

Pertanyaan:
Apa hukum laknat suami terhadap isterinya dengan sengaja? Apakah isterinya menjadi haram baginya karena laknat tersebut? Atau bahkan termasuk katagori talak? Lalu apa kaffarahnya (tebusannya)?

Jawaban:
Laknat seorang suami terhadap isterinya adalah perbuatan mungkar, tidak boleh dilakukan, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,
لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.
"*Melaknat seorang Mukmin adalah seperti membunuhnya*." (Muttafaq 'Alaih. al-Bukhari, kitab al-Adab (6105) dan Muslim, kitab al-Iman (110)).

Dalam hadits lain disebutkan,
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.
"*Mencela seorang Muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran.*" (HR. Al-Bukhari, kitab al-Iman (48) dan Muslim, kitab al-Iman (64)).

Dalam hadits lainnya lagi disebutkan,
لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
"*Orang-orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari* kiamat." (HR. Muslim, kitab al-Birr (2598)).

Maka yang wajib atasnya adalah bertaubat dari perbuatannya itu dan membebaskan isterinya dari celaan yang telah dilontarkan terhadapnya. Barangsiapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah menerima taubatnya. Sementara isterinya, tetap dalam tanggung jawabnya, ia tidak menjadi haram baginya lantaran laknat tersebut. Lain dari itu, yang wajib atasnya adalah memperlakukannya dengan baik dan senantiasa menjaga lisannya dari setiap perkataan yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah q. Demikian juga sang isteri, hendaknya memperlakukan suami dengan baik dan menjaga lisannya dari apa-apa yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah dan kemarahan suaminya, kecuali berdasarkan kebenaran. Allah q berfirman,

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19).

Dalam ayat lain disebutkan,
"*Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.* " (Al-Baqarah: 228).

Hanya Allahlah pemberi petunjuk.

Rujukan:
Fatawa Hai'ati Kibaril Ulama, juz 2 hal. 687-688, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Tidak Memperhatikan Isteri
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Suami Isteri

Pertanyaan:

Suami saya -semoga Allah memaafkannya- walaupun berakhlak baik dan takut terhadap Allah, ia sama sekali tidak punya perhatian terhadap saya di rumah. Ia selalu bermuka masam dan mudah sekali tersinggung, bahkan saya sering dituduh sebagai penyebabnya. Tapi Allah Mahatahu bahwa saya, *alhamdulillah*, senantiasa memenuhi haknya dan selalu berusaha membuatnya tenang dan tenteram serta menjauhkan darinya segala sesuatu yang dapat menyakitinya, serta saya tetap bersabar menghadapi semua sikapnya terhadap saya.

Setiap kali saya bertanya tentang sesuatu atau mengajaknya berbicara tentang sesuatu, ia langsung marah dan menghardik, ia bilang bahwa itu perkataan bodoh dan tidak berguna, padahal ia selalu bersikap ceria terhadap teman-temannya. Sementara dalam pandangan saya sendiri, tidak ada yang saya lihat pada dirinya selain mencela dan memperlakukan saya dengan buruk. Sungguh hal ini sangat menyakiti dan menyiksa saya, sampai-sampai saya pergi meningalkan rumah beberapa kali.

Saya sendiri, alhamdulillah, seorang wanita yang berpendidikan menengah (SLA), dan saya bisa melaksanakan apa yang diwajibkan Allah atas saya.

Syaikh yang terhormat, jika saya meninggalkan rumah dan mendidik anak-anak sendirian serta bersabar menghadapi kesulitan hidup, apakah saya berdosa? Atau haruskah saya tetap bersamanya dalam kondisi seperti itu sambil puasa bicara dan bersikap masa bodoh terhadap urusan dan problematikanya?

Tolong beritahu saya tentang apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah memberikan kebaikan pada anda.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa yang diwajibkan atas suami isteri adalah saling bergaul dengan cara yang patut, saling bertukar kasih sayang dan akhlak yang luhur disertai dengan sikap baik dan lapang dada. Hal ini berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"*Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*" (An-Nisa': 19).

Dan firmanNya,

"*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban-nya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*" (Al-Baqarah: 228).

Juga berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

اَلبِرُّ حُسْنُ الْخُلُق.

"*Kebaikan adalah berakhlak baik.*" (HR. Muslim, kitab al-Birr wash Shilah (2553)) dan sabdanya,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

"*Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. (Laku-kanlah) walaupun (hanya) berjumpa saudaramu dengan (menunjukkan) wajah berseri-seri.*" (HR. Muslim, kitab al-Birr Wash Shilah (2626)) serta sabdanya,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ خُلُقًا.

"*Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang perilakunya paling baik terhadap isterinya.*" (HR. Abu Dawud

dalam as-Sunnah (4682). at-Tirmidzi, kitab ar-Radha' (1162) yang serupa itu dari hadits Abu Hurairah)

Dan berdasarkan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan an-juran berakhlak baik, wajah berseri saat berjumpa dan perlakuan yang baik antar sesama Muslim secara umum, lebih-lebih antar suami isteri dan kerabat.

Anda telah melakukan hal yang baik, yaitu bersabar dan tabah terhadap sikap keras dan perilaku buruk suami anda. Saya sarankan agar anda meningkatkan kesabaran dan tidak meninggalkan rumah, karena dengan begitu *insya Allah* akan banyak kebaikan dan akibat yang terpuji, berdasarkan firman Allah,

"*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.* (Al-Anfal: 46).

Dan firmanNya,
"*Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.*" (Yusuf: 90).

Serta firmanNya,

"*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas.*" (Az-Zumar: 10).

Juga firmanNya,
"*Maka bersabarlah; sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.*" (Hud: 49).

Tidak ada salahnya anda mencoba mencandainya, mengajaknya berbicara dengan kata-kata yang bisa melunakkan hatinya serta mem-bangkitkan kepedulian dan perasaannya terhadap hak-hak anda. Hindari permintaan-permintaan materi duniawi selama ia melaksa-nakan urusan-urusan penting yang wajib, sehingga dengan begitu hatinya akan tenang dan dadanya menjadi terbuka untuk menerima saran-saran anda. Dengan demikian anda akan mensyukuri akibat-nya -*insya Allah*-. Semoga Allah menambahkan kebaikan pada anda dan memperbaiki kondisi suami anda, mengilhami dan menunjukinya serta menganugerahinya akhlak yang baik, lapang dada dan memeliha-ra hak-hak. Sesunggunya Dialah sebaik-baik tempat meminta dan Dialah yang menunjukkan ke jalan yang lurus.

Rujukan:
Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 830-831.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Menghilangkan Rambut Wajah dan Rambut Kaki dan Lengan bagi Wanita
Ulama: Lajnah Da'imah
Kategori: Fikih

Pertanyaan:
Apakah arti "an-nams"? Dan apakah diperbolehkan bagi seorang wanita untuk menghilangkan rambut wajahnya, rambut dari kaki dan lengannya jika rambut-rambut tersebut menyebabkan ketidaksukaan suami?

Jawaban:
Segala puji hanya bagi Allah, dan semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. 'Ammaa ba'du:

"An-nams adalah menghilangkan rambut dari alis; Dan itu haram karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menghilangkan rambut alis dan orang yang membiarkan rambut tersebut dihilangkan. Namun diperbolehkan bagi wanita untuk menghilangkan rambut wajah, begitu pula rambut dari kaki dan lengannya.

Rujukan:
- Fataawa al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa - Volume 5, Page 195, Question 8 of Fatwa No. 10896, Fataawa wa Ahkaam fee Sha'r an-Nisaa-Question 40, Page 43
- Fatwa- online.com

Apakah Iman itu Tauhid ?
Ulama: Syaikh ibnu Al-Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah iman itu adalah tauhid ?

Jawaban:
Tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah dan keharusan bagi-Nya. Sedangkan, Iman adalah pembenaran yang mencakup penerimaan dan ketundukan. Diantara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan masing-masing, setiap muwahhid (orang yang bertauhid) adalah mu'min (orang yang beriman), dan setiap mu'min adalah muwahhid dengan makna umum. Akan tetapi, kadang tauhid itu lebih khusus daripada iman dan kadang iman itu lebih khusus daripada tauhid. waAllahu a'lam.

؟ التوحيدrn هو الإيمان هل : الشيخ فضيلة وسئل (2)
التصديق " هو والإيمان . " له ويجبrn به يختص بما وجل عز الله إفراد " : التوحيد : بقوله الله حفظه فأجاب
. العام بالمعنى موحد مؤمن وكل مؤمن موحد فكل وخصوص عموم وبينهما . " والإذعان للقبول المتضمن
. أعلم والله . التوحيد من أخص والإيمان الإيمان، من أخص التوحيد يكون أحياناً ولكن

Rujukan:
Majmu' Fatawa Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin Jilid 1 Fatwa No. 2

Apakah boleh mempelajari Injil ?
Ulama: Syaikh Al-Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah boleh bagi seorang muslim mempelajari Injil untuk mengetahui firman Allah kepada hamba dan utusan-Nya Isa alaihis salam ?

Jawaban:
Tidak boleh mempelajari sesuatupun dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an baik Injil, Taurat ataupun selain keduanya, karena dua sebab berikut :

Yang pertama, bahwa semua yang bermanfaat di dalamnya maka sesungguhnya Allah subhaanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an.

Yang kedua, bahwa Al-Qur'an telah mencukupi atas kitab-kitab tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala :

"Dia telah menurunkan kepadamu (Muhammad) Al-Kitaab (Al-Qur'an) dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang (diturunkan) sebelumnya." [Ali Imraan 3]
dan firman-Nya :

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan..." [Al-Ma'idah 48]

Maka kebaikan yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat di dalam Al-Qur'an.

Perkataan penanya bahwa dia ingin mengetahui firman Allah kepada hamba dan utusan-Nya, Isa alaihis salam, sesungguhnya sesuatu yang bermanfaat darinya bagi kita Allah telah menceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an dan tidak perlu mencari pada selainnya. Demikian juga Injil yang ada sekarang ini telah dirubah, dan dalil (bukti) atas hal ini bahwa empat buat injil yang ada saling menyelisihi satu dengan lainnya, dan bukanlah lagi satu Injil, kalau demikian tidak bisa dijadikan pegangan.
Adapun penuntut ilmu yang memiliki ilmu yang mutamakkin dari pengetahuannya tentang al-haq dan al-bathil maka tidak mengapa mempelajarinya untuk membantah kebathilan di dalamnya dan menegakkan hujjah bagi pemeluknya.

Rujukan:
Majmu' Fatawa Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin Jilid 1, Fatwa No. 5

Di Antara Buah Keimanan Kepada Qadha Dan Qadar
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah mungkin, qadha dan qadar bisa membantu bertambah-nya iman seorang Muslim?

Jawaban:
Beriman kepada qadha dan qadar dapat membantu seorang Muslim di dalam melakukan urusan *dien* dan dunianya karena didasari keimanannya bahwa *qudrah* (Kekuasaan) Allah -subhanahu wata'ala- adalah di atas segala kekuasaan dan bahwa bila Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi. Nah, bila seseorang beriman dengan hal ini, maka dia akan melakukan sebab-sebab (sarana-sarana) yang dapat membuat dirinya sampai kepada tujuannya. Sebagai contoh, dari sejarah yang lalu, kita mengetahui bahwa kaum Muslimin telah mengalami banyak kemenangan besar padahal jumlah mereka sedikit dan persenjataan mereka amat sederhana. Itu semua bisa terjadi karena mereka beriman kepada janji Allah -subhanahu wata'ala-, qadha dan qadarNya dan bahwa segala sesuatu adalah berada di tanganNya.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, Editor; Asyraf Abdul Maqshud, Juz I, hal. 54.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Bagaimana Memberikan Jawaban kepada Para Penyembah Kuburan Seputar Klaim Dikuburkannya Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- Di Dalam Masjid Nabawi
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Bagaimana memberi jawaban kepada para penyembah kubu-ran yang berargumentasi dengan dikuburkannya Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- di dalam Masjid Nabawi?

Jawaban:
Jawabannya dari beberapa aspek:

- Bahwa masjid tersebut tidak dibangun di atas kuburan akan tetapi ia sudah dibangun semasa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- masih hidup.
- Bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- tidak dikuburkan di dalam Masjid sehingga bisa dikatakan bahwa 'ini adalah sama artinya dengan penguburan orang-orang shalih di dalam masjid' akan tetapi beliau a dikubur-kan di rumahnya (yang berdampingan dengan masjid sebab sebagai-mana disebutkan di dalam hadits yang shahih bahwa para Nabi dikuburkan di tempat di mana mereka wafat-penj.).
- Bahwa melokalisir rumah Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, juga rumah Aisyah sehingga menyatu dengan masjid bukanlah berdasarkan kesepaka-tan para sahabat akan tetapi hal itu terjadi setelah mayoritas mereka sudah wafat, yaitu sekitar tahun 94 H. Jadi, ia bukanlah atas dasar pembolehan dari para sahabat semuanya, akan tetapi sebagian mereka ada yang menentang hal itu, di antara mereka yang menentang tersebut terdapat pula Said bin al-Musayyib dari kalangan Tabi'in.
- Bahwa kuburan Nabi tersebut tidak terletak di dalam masjid bahkan telah dilokalisir, karena ia berada di dalam bilik tersendiri yang terpisah dari masjid. Jadi, masjid tersebut tidaklah dibangun di atasnya. Oleh Karena itu, di tempat ini dibuat penjagaan dan dipaga-ri dengan tiga buah dinding. Dan, dinding ini diletakkan pada sisi yang melenceng dari arah kiblat alias berbentuk segitiga. Sudut ini berada di sisi utara sehingga seseorang yang melakukan shalat tidak dapat menghadap ke arahnya karena ia berada pada posisi melen-ceng (dari arah kiblat).

Dengan demikian, argumentasi para budak (penyembah) kuburan dengan syubhat tersebut sama sekali termentahkan.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 232-233.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Menyembelih Di Bangunan Kuburan Dan Berdoa Kepada Penghuninya
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah hukum bertaqarrub (beribadah) dengan cara menyem-belih sembelihan di sisi bangunan kuburan para wali yang shalih dan ucapan yang berbunyi, "Berkat hak waliMu yang shalih, si fulan, maka sembuhkanlah kami atau jauhkanlah kami dari kesulitan anu"?

Jawaban:
Telah diketahui bersama berdasarkan dali-dalil dari Kitabullah dan as-Sunnah bahwa ber*taqarrub* dengan cara menyembelih untuk selain Allah, baik untuk para wali, jin, berhala-berhala atau para makhluk lainnya adalah perbuatan syirik kepada Allah dan termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah dan musyrikin.

Allah q berfirman,

"*Katakanlah, "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).*" (Al-An'am: 162-163).

Yang dimaksud dengan '*an-Nusuk*' (pada kalimat: *Wa nusuki*- penj.) di dalam ayat tersebut adalah '*adz-Dzabhu*' (penyembelihan). Dalam ayat tersebut, Allah q menjelaskan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan syirik kepadaNya sama halnya dengan shalat untuk selain Allah.
Dalam ayat lain, Allah berfirman,

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah.*" (Al-Kautsar: 1-2).

Dalam surat ini, Allah q memerintahkan kepada nabiNya agar melakukan shalat untuk Rabbnya dan menyembelih untukNya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ahli Syirik, yaitu bersujud kepada selain Allah dan menyembelih untuk selainNya.

Demikian pula dalam firman-firmanNya yang lain,

"*Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia.*" (Al-Isra': 23).

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah de-ngan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Al-Bayyinah: 5).

Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Jadi, me-nyembelih merupakan bentuk ibadah, karenanya wajib dilakukan dengan ikhlas, untuk Allah semata.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Di dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib –rodliallaahu'anhu-, dia berkata, Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,
لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ.
"*Allah melaknat siapa pun yang menyembelih untuk selain Allah.*" (Shahih Muslim, kitab al-Adhahi dari hadits Ali, no. 1978).

Sedangkan ucapan seseorang, "Aku meminta kepada Allah melalui (dengan) hak para waliNya", "melalui *jah* para waliNya", "melalui hak Nabi" atau "melalui *jah* Nabi"; maka ini semua bukan kategori syirik tetapi bid'ah menurut Jumhur Ulama, di samping merupakan salah satu sarana kesyirikan sebab berdoa adalah ibadah dan tata caranya bersifat *tawqifiyyah*. Selain itu, tidak ada hadits yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi kita yang mengindikasikan bahwa bertawassul melalui hak, atau *jah* salah seorang dari makhluk adalah disyariatkan atau dibolehkan sehingga tidak boleh bagi seorang Muslim menciptakan sendiri (mengada-adakan) suatu bentuk tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah –shollallaahu'alaihi wasallam-. Hal ini berdasarkan firmanNya,

"*Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah.*" (Asy-Syura: 21).

Juga, berdasarkan sabda Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-,
مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ.
"*Barangsiapa yang berbuat baru (mengada-ada) di dalam urusan kami ini (dien ini) sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya, maka ia tertolak.*" (Muttafaq 'Alaih; Shahih al-Bukhari, kitab ash-Shulhu, no. 2697; Shahih Muslim, kitab al-Aqdhiyah, no. 1718).

Dan dalam riwayat Muslim yang juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam shahihnya secara *mu'allaq* (hadits yang dibuang satu atau lebih dari mata rantai periwayatannya lalu disandarkan langsung kepada periwayat yang berada di atas mata rantai yang dibuang tersebut-penj.) akan tetapi diungkapkan dengan lafazh yang pasti (tegas), disebutkan:
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan suatu amalan/perbuatan (dalam dien ini) yang bukan berpijak kepada perintah kami, maka ia tertolak.*" (Diriwayatkan secara mu'allaq oleh Imam al-Bukhari, kitab al-Buyu', bab an-Najasi dan dalam kitab al-I'tisham, bab Idza Ijtahada al-'Amil. Riwayat ini diriwayatkan secara maushul (bersambung) di dalam Shahih Muslim, kitab al-Aqdhiyah, no. 1718)).

Makna sabda beliau رَدٌّ adalah tertolak bagi pelakunya dan tidak diterima.

Oleh karena itu, wajib bagi kaum Muslimin untuk mengikat diri dengan syariat Allah dan berhati-hati dari perbuatan yang di-ada-adakan oleh manusia alias bid'ah.

Sedangkan tawassul yang disyariatkan adalah dengan cara bertawassul melalui *Asma*' dan *Shifat*Nya, mentauhidkanNya dan amal-amal shalih yang di antaranya adalah beriman kepada Allah dan RasulNya, mencintai Allah dan RasulNya dan amal-amal ke-bajikan dan kebaikan semisal itu. Dalil-dalil yang memperkuat hal itu banyak sekali, di antaranya firman Allah q,

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"*Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu.*" (Al-A'raf: 180).

Di antaranya pula, sebagaimana doa yang didengar oleh Nabi -shollallaahu’alaihi wasallam- dari seseorang yang mengucapkan,

اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu melalui persaksian-ku bahwa Engkau adalah Allah, Tiada Tuhan yang haq untuk disembah selain Engkau, Yang Mahatunggal Dan Tempat Bergantung, Yang Tidak beranak dan tidak diperanakkan, Yang tiada bagiNya seorang pun yang dapat menandingi.*"

Lalu beliau a bersabda,

لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ ٱلأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.

"*Sungguh dia telah memohon kepada Allah melalui NamaNya yang Mahaagung, Yang bilamana dimohonkan melaluinya, pasti Dia akan memberi dan bila Dia dimintai (dengan berdoa) melaluinya, pasti Dia akan mengabulkan.*" (Dikeluarkan oleh para pengarang empat kitab Sunan: Abu Daud, kitab ash-Shalah, no. 1493; at-Tirmidzi, kitab ad-Da'awat, no. 3475; an-Nasa'i, as-Sunan al-Kubra, no. 7666; Ibnu Majah, kitab ad-Du'a, no. 2857. Dan Ibnu Hibban, bab Ihsan, no. 891, dishahihkan oleh beliau sendiri).

Di antara dalilnya yang lain adalah hadits tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua lantas mereka bertawassul kepada Allah q melalui amal-amal shalih mereka; orang pertama bertawassul kepada Allah melalui perbuatan *birrul walidain* (baktinya terhadap kedua orang tuanya). Orang kedua bertawassul kepada Allah melalui kesucian dirinya dari melakukan zina padahal sudah di depan matanya. Orang ketiga bertawassul kepada Allah melalui tindakannya mengembangkan (menginvestasikan) upah buruhnya (yang minggat), kemudian dia menyerahkan semua hasil investasi itu kepadanya (setelah dia datang lagi). Berkat perbuatan-perbuatan di atas, Allah menghindarkan mereka dari kesulitan tersebut, menerima doa mereka serta menjadikan batu besar yang menyumbat mulut goa tersebut bergeser dan terbuka. Hadits tersebut disepakati keshahihannya (oleh Imam Bukhari dan Muslim-penj.). *Wallahu waliyy at-Taufiq*.

Rujukan:

Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 324-326.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Mencela Masa
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum mencela atau mencaci-maki ad-Dahr (masa).

Jawaban:
Mencela *ad-Dahr* ada tiga kategori:

Pertama, bila yang dimaksud adalah sebagai berita belaka bukan maksud mencela, maka ini hukumnya boleh. Seperti perkataan seseorang, "Cuaca panas hari ini membuat kita letih", atau disebabkan cuaca yang dingin, dan semisalnya karena semua perbuatan tergantung kepada niatnya sementara lafazh tersebut boleh diungkapkan bila hanya sekedar berita.

*Kedua, s*eseorang mencela '*ad-Dahr*' karena beranggapan bahwa ia adalah pelaku sesuatu, seperti bila yang dimaksudkannya dengan celaannya itu, bahwa '*ad-Dahr*' (masa) itulah yang dapat merubah kondisi menjadi baik atau jelek. Maka, ini adalah perbuatan syirik *akbar* (syirik paling besar) sebab orang tersebut telah berkeyakinan ada Khaliq lain yang sejajar dengan Allah. Artinya, dia telah *menisbatkan* (menyandarkan) kejadian-kejadian kepada selain Allah.

Ketiga, Seseorang mencela *ad-Dahr* dengan keyakinannya bahwa pelaku sesuatu itu adalah Allah akan tetapi dia mencelanya karena ia adalah wadah bagi semua hal-hal yang tidak disukai. Maka, ini haram hukumnya karena menafikan wajibnya bersabar. Jadi, perbuatan ini bukan kekufuran karena orang tersebut tidak mencela Allah secara langsung. Andaikata, dia mencela Allah secara langsung, maka pastilah dia telah kafir hukumnya.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh. Ibnu Utsaimin, Juz I, hal. 197-198.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Ridha Terhadap Qadar
Ulama: Kumpulan Fatwa
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Apakah hukum ridha terhadap qadar? -semoga Allah menjadikan anda, demikian pula dengan ilmu yang anda miliki berguna (bagi umat)-.

Jawaban:
Ridha terhadap qadar adalah wajib hukumnya karena ia merupakan bentuk kesempurnaan ridha terhadap *rububiyyah* Allah. Karenanya, wajib bagi setiap Mukmin untuk ridha terhadap qadha Allah. Akan tetapi, sesuatu yang sudah di qadha (diputuskan oleh Allah terjadi) inilah yang perlu dirinci lebih lanjut; yaitu bahwa sesuatu yang sudah diqadha tidak sama dengan posisi qadha itu sendiri sebab qadha adalah perbuatan Allah sementara sesuatu yang telah diqadha adalah hasil dari perbuatan Allah tersebut. Qadha yang merupakan perbuatan Allah, wajib kita ridhai dan tidak boleh sama sekali dalam kondisi apapun menggerutu (dongkol) terhadapnya.

Sementara sesuatu yang diqadha itu terbagi kepada beberapa jenis:
Pertama, sesuatu yang wajib diridhai
Kedua, sesuatu yang haram diridhai
Ketiga, sesuatu yang dianjurkan untuk diridhai

Sebagai contoh, perbuatan maksiat merupakan sesuatu yang sudah diqadha oleh Allah akan tetapi ridha terhadap perbuatan maksiat adalah haram meskipun terjadi atas qadha Allah. Siapa yang memandang kepada perbuatan maksiat dari aspek qadha yang merupakan perbuatan Allah, maka wajib baginya untuk ridha dan berkata, "Sesungguhnya Allah – subhanahu wata'ala- Maha Bijaksana, andaikata bukan karena hikmah (kebijaksanaanNya) terhadap hal ini, tentu itu tidak akan terjadi." Sedangkan dari aspek sesuatu yang sudah diqadha, yaitu ia sebagai perbuatan maksiat terhadap Allah, maka wajib bagi anda untuk tidak meridhainya. Wajib pula bagi anda untuk berusaha menghilangkan perbuatan maksiat ini dari diri anda atau dari selain anda.

Sedangkan jenis sesuatu yang sudah diqadha tetapi wajib diridhai hukumnya sama dengan sesuatu yang wajib secara syar'i sebab Allah telah memutuskannya secara *kauni* dan syariat. Karenanya, wajib meridhainya dari aspek ia sebagai qadha dan ia sebagai sesuatu yang sudah diqadha.

Jenis ketiga yang dianjurkan untuk diridhai dan wajib bersabar atasnya adalah berupa musibah-musibah yang sudah terjadi. Musibah yang sudah terjadi, dianjurkan untuk ridha terhadapnya, bukan wajib, menurut mayoritas ulama, akan tetapi yang wajib adalah bersabar atasnya. Jadi, perbedaan antara sabar dan ridha, bahwa sabar bersumber dari ketidaksukaan manusia terhadap suatu kejadian akan tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan menafikan kesabaran itu. Sedangkan ridha, tidak bersumber dari ketidaksukaan seseorang terhadap suatu kejadian. Artinya, baginya sama saja; apakah sesuatu itu sudah terjadi atau belum terjadi. Dari sini, jumhur ulama mengatakan, 'sesungguhnya sabar itu wajib hukumnya sedangkan ridha itu hanya dianjurkan'.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Rujukan:
Kumpulan Fatwa yang Diedit Oleh Asyraf Abdul Maqshud, Juz I, hal. 60-61.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Hukum Menggerutu (Mendongkol) Terhadap Musibah Yang Menimpa
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya mengenai orang yang menggerutu (mendongkol) bila ditimpa suatu musibah; apa hukumnya?

Jawaban:
Kondisi manusia dalam menghadapi musibah ada empat tingkatan:

Tingkatan pertama, menggerutu (mendongkol) terhadapnya. Tingkatan ini ada beberapa macam:

Pertama: Direfleksikan dengan hati, seperti seseorang yang menggerutu terhadap Rabbnya dan geram terhadap takdir yang dialaminya; perbuatan ini hukumnya haram dan bisa menyebabkan kekufuran. Allah q berfirman,

"*Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi; maka jika memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat.*" (Al-Hajj: 11).

Kedua: Direfleksikan dengan lisan, seperti berdoa dengan umpatan 'celaka', 'hancurlah' dan sebagainya; perbuatan ini haram hukumnya.

Ketiga: Direfleksikan dengan anggota badan, seperti menam-par pipi, menyobek kantong baju, mencabut bulu dan sebagainya; semua ini adalah haram hukumnya karena menafikan kewajiban bersabar.

Tingkatan kedua, bersabar atasnya. Hal ini senada dengan ungkapan seorang penyair,

وَالصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُرٌّ مَذَاقَتُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ.

Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya

Akan tetapi hasilnya lebih manis daripada madu.

Orang yang dalam kondisi ini beranggapan bahwa musibah tersebut sebenarnya berat baginya akan tetapi dia kuat menanggungnya, dia tidak suka hal itu terjadi akan tetapi iman yang bersemayam di hatinya menjaganya dari menggerutu (mendongkol). Terjadi dan tidak terjadinya hal itu tidak sama baginya. Perbuatan seperti ini wajib hukumnya karena Allah –subhanahu wata'ala- memerintahkan untuk bersabar sebagaimana dalam firmanNya,

"*Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*" (Al-Anfal: 46).

Tingkatan ketiga, ridha terhadapnya seperti keridhaan seseorang terhadap musibah yang dialaminya di mana baginya sama saja; ada dan tidak adanya musibah tersebut. Adanya

musibah tidak membuat-nya sesak dan menanggungnya dengan perasaan berat. Sikap seperti ini dianjurkan tetapi bukan suatu kewajiban menurut pendapat yang kuat.

Perbedaan antara tingkatan ini dengan tingkatan sebelumnya amat jelas sekali, sebab dalam tingkatan ini ada dan tidak adanya musibah sama saja bagi orang yang mengalaminya sementara pada tingkatan sebelumnya, adanya musibah dirasakan sulit baginya tetapi dia bersabar atasnya.-

Tingkatan keempat, bersyukur atasnya. Ini merupakan tingkatan paling tinggi. Hal ini direfleksikan oleh orang yang mengalaminya dengan bersyukur kepada Allah atas musibah apa saja yang dialami. Dalam hal ini, dia mengetahui bahwa musibah ini merupakan sebab (sarana) untuk menghapus semua kejelekan-kejelekannya (dosa-dosa kecilnya) dan barangkali bisa menambah kebaikannya. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

"*Tiada suatu musibah pun yang menimpa seorang Muslim, melainkan dengannya Allah hapuskan (dosa-dosa kecil) darinya sampai-sampai sebatang duri pun yang menusuknya.*" (Shahih al-Bukhari, kitab al-Mardla, no. 5640; Shahih Muslim, kitab al-Birr wa ash-Shilah, no. 2572)

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz II, hal. 109-111.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Ucapan, "Sesungguhnya Allah Berada Di Setiap Tempat [Dimana-mana]"
Ulama:
Kategori:

Pertanyaan:
Saya teringat sebuah kisah di salah satu stasiun radio saat salah seorang anak bertanya kepada ayahnya tentang Allah, lalu sang ayah menjawab bahwa Allah berada di setiap tempat (di mana-mana). Pertanyaan yang ingin saya ajukan, "Bagaimana hukum syariat terhadap jawaban yang seperti ini?"

Jawaban:
Itu adalah jawaban yang batil dan termasuk ucapan ahli bid'ah seperti Jahmiyyah, Mu'tazilah dan orang yang sejalan dengan madzhab mereka.

Jawaban yang tepat dan sesuai dengan manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* adalah bahwa Allah –subhanahu wata'ala- berada di langit, di Arasy, di atas seluruh makhlukNya dan ilmuNya meliputi semua tempat sebagaimana yang didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi dan ijma' ulama Salaf. Di dalam al-Qur'an, Allah berfirman,

"*Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arsy.*" (Al-A'raf: 54).

Hal ini ditegaskan oleh Allah dengan mengulang-ulangnya dalam enam ayat yang lain di dalam kitabNya.

Makna *istiwa*' menurut Ahlussunnah adalah tinggi dan naik di atas *Arasy* sesuai dengan keagungan Allah –subhanahu wata'ala-, tidak ada yang mengetahui caranya selainNya. Hal ini sebagaimana ucapan Imam Malik ketika ditanya tentang hal itu,
بدْعَةٌ عَنْهُ وَالسَّؤَالُ وَاجِبٌ، بِهِ وَالْإِيْمَانُ مَجْهُوْلٌ، وَالْكَيْفُ مَعْلُوْمٌ، اَلاِسْتِوَاءُ

"*(Yang namanya) Istiwa*' *itu sudah dimaklumi sedangkan caranya tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid*'*ah.*"

Yang dimaksud oleh beliau adalah bertanya tentang bagaimana caranya. Ucapan semakna berasal pula dari syaikh beliau, Rabiah bin Abdurrahman. Demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ucapan semacam ini adalah pendapat seluruh Ahlussunnah; para sahabat dan para tokoh ulama Islam setelah mereka.

Allah telah menginformasikan dalam ayat-ayat yang lain bahwa Dia berada di langit dan di ketinggian, seperti dalam firman-firmanNya,

"*Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (Ghafir: 12).

"*KepadaNyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkanNya.*" (Fathir: 10).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"*Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (Al-Baqarah: 255).

"*Apakah kamu merasa terhadap Allah yang di langit bahwa Dia menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatanKu.*" (Al-Mulk: 16-17).

Allah telah menjelaskan secara gamblang dalam banyak ayat di dalam kitabNya yang mulia bahwa Dia berada di langit, di ketinggian dan hal ini selaras dengan indikasi ayat-ayat seputar '*istiwa*''.

Dengan demikian, diketahui bahwa perkataan ahli bid'ah bahwa Allah –subhanahu wata’ala- berada di setiap tempat (di mana-mana) tidak lain adalah sebatil-batil perkataan. Ini pada hakikatnya adalah madzhab '*al-Hulul*' (semacam reinkarnasi-penj.) yang diada-adakan dan sesat bahkan merupakan kekufuran dan pendustaan terhadap Allah –subhanahu wata’ala- serta pendustaan terhadap RasulNya –shollallaahu’alaihi wasallam- di mana secara shahih bersumber dari beliau menyatakan bahwa Rabbnya berada di langit, seperti sabda beliau,

ألاَ تَأْمَنُوْنِيْ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟

"*Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini adalah amin (orang kepercayaan) Dzat Yang berada di langit?*" (Shahih al-Bukhari, kitab al-Maghazi, no. 4351; Shahih Muslim, kitab az-Zakah, no. 144, 1064).

Demikian pula yang terdapat di dalam hadits-hadits tentang *Isra*' dan *Mi'raj* serta selainnya.

Rujukan:
Majalah ad-Da’wah, vol.1288, Fatwa Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Orang Yang Mengatakan, "Sesungguhnya Allah Berada Di Setiap Tempat [Di Mana-mana]"
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:

Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang ucapan sebagian orang bila ditanya, "Di mana Allah?", lalu mereka menjawab, "Allah berada di setiap tempat (di mana-mana)" atau -hanya bilang- "Allah itu ada." Apakah jawaban seperti ini dinyatakan benar secara *muthlaq* (tanpa embel-embel)?

Jawaban:

Jawaban semacam itu adalah jawaban yang batil baik secara *muthlaq* ataupun dengan embel-embel. Bila anda ditanya, "Di mana Allah?", maka jawablah, "Allah berada di langit", sebagaimana jawaban yang diberikan oleh seorang wanita ketika ditanya oleh Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam- seperti itu, lantas dia menjawab, "Dia berada di langit".

Sedangkan orang yang hanya mengatakan, "Allah itu ada", ini jawaban menghindar dan mengelak (berkelit lidah) semata.

Adapun terhadap orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berada di setiap tempat (di mana-mana)"; bila yang dia maksud dzat-Nya, maka ini adalah kekufuran sebab merupakan bentuk pendustaan terhadap nash-nash yang menekankan hal itu. Justru dalil-dalil *sam'iy* (al-Qur'an dan hadits), logika serta fitrah menyatakan bahwa Allah Mahatinggi di atas segala sesuatu dan di atas langit, ber*istiwa'* di atas *Arsy*Nya.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz I, hal. 132-133.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Orang Yang Mengatakan, "Sesungguhnya Para Wali Dan Orang-Orang Shalih Dapat Memberi Manfaat Atau Menimpakan Mudharat"
Ulama: Syaikh bin Baz
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Ketika saya mendengar acara ini, yakni 'Nur 'ala ad-Darb' (merupakan acara tanya-jawab bersama para ulama besar di sebuah stasiun Radio al-Qur'an [Idza'ah al-Qur'an] yang bermarkas di Jeddah -penj.), saya banyak mengais manfaat, khususnya ketika saya mengetahui bahwa para wali dan orang-orang mati tidak dapat memberikan manfaat apa-apa terhadap manusia. Dan, ketika saya informasikan hal ini kepada keluarga saya, mereka menuduh saya telah kafir dan para wali akan menimpakan mudharat kepada saya. Mereka juga menyatakan telah melihat saya di dalam mimpi dicela oleh orang-orang shalih. Apa nasehat anda kepada mereka yang akalnya telah dihinggapi oleh berbagai khurafat dan bid'ah-bid'ah yang hampir merata di seluruh negeri Arab?

Jawaban:
Kami menasehati semua pihak agar bertakwa kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat terletak pada beribadah kepada Allah semata, mengikuti Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam- dan berjalan di atas manhaj beliau. Beliaulah penghulu para wali dan seutama-utama para wali. Para rasul dan nabi adalah manusia paling utama. Mereka itulah seutama-utama para wali dan orang-orang shalih, kemudian di urutan setelah mereka dari segi keutamaan adalah sahabat para Nabi dan generasi setelah mereka. Sedangkan orang yang paling utama di kalangan umat ini adalah para sahabat Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-. Setelah itu, generasi setelah mereka, yaitu seluruh kaum Mukminin berdasarkan prioritas derajat dan tingkatan mereka di dalam ketakwaan. Para wali adalah orang-orang yang melakukan keshalihan dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Nabi kita, Muhammad –shollallaahu'alaihi wasallam- berada di puncak tertinggi di atas para Nabi yang lain, setelah itu para sahabat beliau, lalu diurut berdasarkan skala prioritas di dalam ketakwaan dan keimanan sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Mencintai mereka karena Allah dan meneladani mereka di dalam kebaikan dan amal shalih adalah sesuatu yang dituntut akan tetapi tidak boleh menggantungkan hati dan beribadah kepada mereka selain Allah, tidak boleh memohon kepada mereka sama dengan memohon kepada Allah dan juga tidak boleh meminta per-tolongan atau kekuatan kepada mereka, seperti ucapan seseorang, "Wahai Rasulullah! Tolonglah aku", "Wahai Ali! Tolonglah aku", "Wahai Hasan! Tolong dan bantulah aku", "Wahai Sayyidi al-Husain!", "Wahai Syaikh Abdul Qadir Jailani!" atau kepada selain mereka. Semua itu tidak boleh sebab ibadah merupakan hak Allah semata', sebagaimana difirmankanNya,

"*Hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kamu Yang telah mencipta-kanmu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa.*" (Al-Baqarah: 21).

"*Berdoalah kepadaKu, niscaya Aku kabulkan (permintaan) kamu.*" (Ghafir: 60).

"*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus.*" (Al-Bayyinah: 5).

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

"*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya.*" (An-Naml: 62).

"*Dan barangsiapa menyembah ilah yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.*" (Al-Mukminun: 117).

Dalam ayat ini, Allah menamakan mereka sebagai 'orang kafir' karena mereka memohon kepada selainNya.

"*Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.*" (Al-Jinn: 18).

"*Yang (berbuat) demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaanNyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui.*" (Fathir: 13-14).

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah –subhanahu wata'ala- menjelaskan bahwa orang-orang yang dimohonkan oleh mereka seperti para rasul, wali atau selain mereka tidak dapat mendengar karena mereka terdiri dari orang yang sudah mati, orang yang sibuk berbuat taat kepada Allah seperti halnya para malaikat, orang yang *ghaib* (tidak berada di tempat) sehingga tidak mendengar apa yang mereka mohon atau berupa benda mati sehingga tidak dapat mendengar ataupun menanggapi. Kemudian Allah –subhanahu wata'ala- menginformasikan bahwa andaikata mereka mendengar, niscaya mereka tidak akan mengabulkan doa (permohonan) mereka dan mereka akan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Dari sini, diketahui bahwa Allah –subhanahu wata'ala- lah Yang Maha Mendengar doa (permohonan) dan mengabulkan permohonan orang yang memohon bila Dia menghendaki. Dialah Yang dapat memberikan manfaat dan menimpakan mudharat, Yang memiliki segala sesuatu dan Mahakuasa atas segala sesuatu.

Oleh karena itu, wajib berhati-hati dari beribadah dan meng-gantungkan diri kepada selainNya, baik kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak berada di tempat (*ghaib*), benda mati dan makhluk lainnya selain mereka, yang semuanya tidak dapat mendengar permohonan orang yang memohon dan tidak mampu memberikan manfaat atau menimpakan mudharat.

Sedangkan terhadap orang yang masih hidup dan berada di tempat (hadir) serta mampu, maka tidak apa-apa meminta tolong kepadanya terhadap hal yang tidak mampu dia lakukan. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kisah Nabi Musa di dalam firmanNya,

"*Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya.*" (Al-Qashash: 15).

Demikian pula, boleh seorang Muslim meminta tolong di dalam berjihad dan memerangi musuh kepada saudara-saudara mereka, kaum Mujahidin. *Wallahu Waliyy at-Taufiq*.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Beragam Artikel dari Syaikh Ibnu Baz, Juz V, hal. 359-361.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Mengkafirkan Orang Yahudi Dan Nasrani
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Aqidah

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya mengenai klaim salah seorang penceramah di salah satu masjid di Eropa bahwa tidak boleh hukumnya mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani.

Jawaban:
Ucapan yang bersumber dari orang tersebut menyesatkan dan bisa menjadi suatu kekufuran sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani telah dikafirkan oleh Allah sendiri di dalam kitabNya, sebagaimana dalam firmanNya,

"*Orang-orang yahudi berkata,* "*Uzair itu putera Allah*" *dan orang-orang nasrani berkata,* "*Al-Masih itu putera Allah.*" *Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb-rabb selain Allah, dan (juga mereka menjadikan Rabb) al-Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*" (At-Taubah: 30-31).

Maka, hal ini menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang musyrik. Dan, dalam ayat-ayat yang lain, Allah menjelaskan lebih gamblang lagi tentang kekufuran mereka,
"*Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata,* '*Sesungguh-nya Allah itu adalah al-Masih putera Maryam*' ." (Al-Maidah: 17).

"*Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan,* '*Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga*'." (Al-Maidah: 73).

"*Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan* '*Isa putera Maryam.*" (Al-Maidah: 78).

"*Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam.*" (Al-Bayyinah: 6).

Masih banyak sekali ayat-ayat dan hadits-hadits tentang masalah ini; barangsiapa yang mengingkari kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Muhammad –shollallaahu'alaihi wasallam- dan mendustakannya, berarti dia telah mendustakan Allah –subhanahu wata'ala-. Mendustakan Allah adalah kekufuran dan barangsiapa yang ragu terhadap kekufuran mereka, maka tidak dapat disangkal lagi kekufurannya pula.

Subhanallah! Bagaimana tega orang tersebut (penceramah-penj.) berkata, "Sesungguhnya tidak boleh melabelkan 'kafir' kepada mereka", padahal merekalah yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah itu tiga dari tiga (trinitas)' dan Sang Pencipta mereka sendiri telah mengkafirkan mereka? Bagaimana bisa dia tidak tega mengkafirkan mereka padahal

merekalah yang mengatakan, "*Sesungguhnya al-Masih itu anak Allah*", "*Tangan Allah telah dibelenggu*" dan yang mengatakan, "*Sesungguhnya Allah fakir dan kamilah yang kaya?*"

Bagaimana orang ini tidak tega mengkafirkan mereka dan melabelkan kata 'kafir' kepada mereka padahal mereka telah melabelkan sifat-sifat buruk yang semuanya berisi celaan, umpatan dan makian kepada Rabb mereka?

Saya (pemberi fatwa ini) mengajak orang tersebut agar bertaubat kepada Allah –subhanahu wata'ala- dan menghayati firman Allah,

"*Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).*" (Al-Qalam: 9).

Karenanya, hendaknya dia tidak bertawar-menawar dengan mereka dalam hal kekufuran mereka. Dan semestinya, dia menjelaskan kepada siapa pun bahwa mereka itu kafir dan termasuk penghuni neraka. Dalam hal ini, Nabi –shollallaahu'alaihi wassallam- bersabda,
وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ؛ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ
أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

"*Demi Yang jiwa Muhammad berada di TanganNya, tidaklah ada seorang pun dari umat ini -umat dakwah- yang mendengar tentang aku, baik dia seorang yahudi ataupun nashrani lantas dia mati padahal belum beriman kepada wahyu yang aku diutus dengannya melainkan dia -kelak- akan menjadi penghuni neraka.*" (Shahih Muslim, kitab al-Iman, no. 153.)

Hendaknya mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani-penj.) berlomba-lomba meraih dua jatah pahala sekaligus sebagaimana sabda Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam-,

ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

"*Tiga orang yang akan mendapatkan dua pahala (sekaligus): (pertama), seorang dari kalangan Ahli Kitab yang beriman kepada Nabinya (Musa atau 'Isa* t*) dan juga beriman kepada Nabi Muhammad* –shollallaahu'alaihi wassalam-, … *dst.*" (Hadits selengkapnya pada Shahih al-Bukhari, kitab al-'Ilm, no. 97; Shahih Muslim, kitab al-Iman, no. 153).

Saya juga sudah mendapatkan komentar dari pengarang buku '*al-Iqna*' *Fi Hukm al-Murtadd*' setelah memaparkan hadits di atas dan beberapa kalimat: "… Atau tidak mengkafirkan orang yang menganut agama selain Islam, seperti orang-orang Nasrani, atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan madzhab mereka, maka dia adalah Kafir."

Sebagaimana yang dinukil dari Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, dia berkata: "Barangsiapa yang berkeyakinan bahwa gereja-gereja itu adalah rumah-rumah Allah, bahwa Allah disembah di dalamnya serta apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah bentuk ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadaNya dan RasulNya atau (berkeyakinan) bahwa Allah –subhanahu wata'ala- menyukai hal itu dari mereka, meridhai mereka atau memberikan pertolongan kepada mereka di dalam menaklukkan dan mendirikan syiar *dien* mereka serta (berkeyakinan juga) bahwa hal itu adalah bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) atau ketaatan, maka dia telah kafir."

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Pada bagian lain di dalam buku tersebut, Syaikhul Islam mengatakan, "Barangsiapa yang meyakini bahwa mengunjungi *Ahli Dzimmah* (orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintahan Islam-penj.) di gereja-gereja mereka adalah bentuk *taqarrub* kepada Allah, maka dia telah murtad."

Orang yang mengatakan seperti ini, hendaknya bertaubat kepada Rabbnya dari ucapan yang maha dusta ini dan mengumumkan secara terang-terangan bahwa mereka itu adalah kafir, termasuk para penghuni neraka serta wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi yang *ummi* (buta aksara), Muhammad –shollallaahu'alaihi wasallam- sebab nama beliau sudah tersurat di dalam kitab mereka; Taurat dan injil. Allah –subhanahu wata'ala- berfirman,

"*(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Al-A'raf: 157).

Hal tersebut merupakan berita gembira yang disampaikan oleh 'Isa bin Maryam sendiri. Beliau sendiri yang mengatakannya sebagaimana yang dikisahkan oleh RabbNya,

"'*Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan mem-beri kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad) '. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata'.*" (Ash-Shaff: 6).

Untuk apa dia datang kepada mereka? Siapa yang datang? Orang yang kedatangannya merupakan kabar gembira itu adalah Ahmad, namun ketika datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, mereka menyanggah, "Ini hanyalah sihir yang nyata". Dengan ayat ini, kita akan membantah orang-orang Nasrani yang ingin mengalihkan bahwa, "Orang yang dikabarkan oleh 'Isa itu adalah Ahmad bukan Muhammad". Kita akan katakan, "Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam ayat tersebut demikian ini, "*Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.*"

Sementara, tidak ada Rasul yang datang setelah 'Isa selain Muhammad –shollallaahu'alaihi wasallam-. Jadi, Muhammad itulah Ahmad yang dimaksud, akan tetapi Allah telah memberikan ilham kepada Nabi 'Isa agar dia menamai Muhammad dengan Ahmad karena kata أَحْمَدُ merupakan *ism tafdlil* (Bentuk superlative) dari kata اَلْحَمْدُ (pujian). Artinya, dia adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Beliau adalah makhluk yang paling terpuji dalam keseluruhan sifatnya, karenanya beliau adalah orang yang paling banyak memuji kepada Allah. Bila dijadikan dalam bentuk *tafdlil* sebagai subjek (*ismul fa'il*), maka (maknanya) beliau adalah manusia yang paling banyak memuji. Yakni manusia yang paling berhak untuk memuji. Bila dijadikan dalam bentuk *tafdlil* sebagai objek (*ismul maf'ul*), maka (maknanya) beliau adalah orang yang memuji dan dipuji dalam sesempurna-sempurna bentuk pujian yang dimaknai oleh kata '*Ahmad*'.

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Saya tegaskan, sesungguhnya setiap orang yang mengklaim bahwa di bumi ini ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah, maka dia adalah kafir yang tidak diragukan lagi kekafirannya karena Allah –subhanahu wata'ala- sendiri yang berfirman di dalam kitabNya,

"*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*" (Ali 'Imran: 85).

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu.*" (Al-Maidah: 3).

Maka, berdasarkan hal ini, saya ulangi untuk ketiga kalinya kepada orang tersebut (penceramah dalam pertanyaan di atas-penj.) agar dia bertaubat kepada Allah –subhanahu wata'ala- dan menjelaskan kepada semua manusia bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut adalah kafir sebab *hujjah* telah ditegakkan atas mereka dan risalah telah sampai akan tetapi mereka tetap kafir dan membangkang.

Orang-orang Yahudi telah dicap sebagai 'orang-orang yang dimurkai' (عَلَيْهِمْ اَلْمَغْضُوْبُ) karena mereka itu mengetahui *al-haq* akan tetapi menentangnya sedangkan orang-orang Nasrani dicap sebagai 'orang-orang yang sesat' (اَلضَّالِّيْنَ) karena mereka menginginkan *al-haq* tetapi justru tersesat darinya. Namun sekarang, semua sudah mengetahui *al-haq* dan mengenalnya. Meskipun demikian, mereka tetap menentangnya, karenanya mereka semua pantas dikatakan sebagai 'orang-orang yang dimurkai'. Saya mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut agar beriman kepada Allah –subhanahu wata'ala-, kepada seluruh para rasulNya serta mengikuti Muhammad –shollallaahu'alaihi wasallam- karena inilah yang diperintahkan kepada mereka di dalam kitab-kitab mereka sebagaimana Allah berfirman, "*Dan rahmatKu meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*" (Al-A'raf: 156-157).

Demikian juga dalam firmanNya,

"*Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk'.*" (Al-A'raf: 158).

Ini semua lebih memperkuat pernyataan kami sebelumnya pada awal jawaban kami dan juga bukan lagi hal yang pelik. Dan Allahlah tempat memohon pertolongan.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa dan Risalah Syaikh Ibnu Utsaimin, Juz III, hal. 18-23.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Janji Memaafkan Kesalahan, Tapi Kemudian Melanggarnya
Ulama: Lajmah Daimah
Kategori: Hak-hak

Pertanyaan:
Adakalanya kami menerapkan peraturan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian karyawan lalu kami menjanjikan untuk memaafkan sebagian mereka jika mereka mengakui kesalahan. Namun setelah itu kami tidak menepati apa yang telah kami janjikan pada mereka, kami memberlakukan sanksi dan hukuman pada mereka atas kesalahan tersebut. Bagaimana hukum perbuatan ini?

Jawaban:
Seharusnya seorang karyawan memiliki loyalitas dan keikhlasan dalam bekerja, jauh dari kecurangan, pengkhianatan dan penipuan. Jika ada kesalahan selayaknya tidak dihukum, berdasarkan firman Allah,

"*Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*" (Al-Baqarah: 286), dan sabda Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam-,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ.

"*Dimaafkan dari umatku, kesalahan dan kelupaan"* (Dikeluarkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak (2/198), Ibnu Hibban no. 1498. Dihasankan oleh an-Nawawi dalam al-Arba'in, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 1731))

Jika mereka sering melakukan kesalahan dan tampak merugikan pekerjaan atau tidak mengindahkan aturan-aturan, maka mereka harus mengakui kesalahan-kesalahan tersebut dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi. Jika mereka telah berjanji maka yang utama adalah memaafkan mereka jika memang mereka bukan orang-orang yang suka meremehkan dan tidak banyak melanggar. Anda boleh memberlakukan sanksi dan hukuman terhadap orang yang sering melanggar dan meninggalkan pekerjaan.

Adapun orang-orang yang telah dijanjikan dimaafkan karena mau mengakui kesalahan, lalu anda melanggar janji itu, maka ini tidak boleh karena termasuk kebohongan dan pengingkaran terhadap janji. Bohong dan mengingkari janji itu termasuk sifat-sifat kaum munafiqin. *Wallahu a'lam.*

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, Lajnah Da'imah, juz 3, hal. 56.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Bersaksi Berdasarkan Persaksian Orang Lain
Ulama: Syaikh Abdullah al-Jibrin
Kategori: Hak-hak

Pertanyaan:
Apa hukum orang yang bersaksi berdasarkan persaksian orang lain yang dipercayainya, misalnya dengan mengatakan, "Saya lihat" padahal ia tidak melihat sendiri, atau "saya dengar" padahal ia tidak mendengar langsung, tapi hanya berdasarkan orang yang dipercayai-nya yang telah memberitahunya?

Jawaban:
Para hakim hendaknya berhati-hati dalam menerima persaksian yang berdasarkan persaksian orang lain, hendaknya mereka tidak me-nerima begitu saja kecuali yang bersaksi itu menjamin adanya restu dari saksi utama (yang melihat/mendengar langsung), misalnya de-ngan mengatakan, "Saya bersaksi atas persaksian saya bahwa si fulan berhutang sekian dan telah melunasi sekian."

Persaksian itu boleh diterima dalam urusan hak-hak manusia seperti; hutang, diyat (denda pembunuhan), tuduhan zina, melukai, memerdekakan dan sebagainya, hakim dibolehkan tidak mendengar kesaksian dari orang pertama karena jauhnya atau telah meninggal atau karena sakit, namun keadilan (kejujuran) saksi pertama dan kedua itu harus diketahui hakim atau yang merekomendasikannya.

Jika saksi kedua tidak secara langsung melihat atau medengar terdakwa, maka ia tidak boleh mengatakan, "saya lihat" atau "saya dengar" tapi dengan mengatakan, "Fulan mengatakan demikian" atau "Saya dengar si Fulan mengatakan hak ini" atau "hutang ini" dan sebagainya. Bagi hakim bisa menerima atau menolaknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. *Wallahu a'lam*.

Rujukan:
Fatawa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Amal Shalih Tidak Gugur Walaupun Fatwanya Diketahui Belakangan
Ulama: Syaikh Abdullah Al-Jibrin
Kategori: Hak-hak

Pertanyaan:
Jika seseorang melakukan sesuatu yang dikiranya benar lalu perbuatan itu ditentang dan diminta dalilnya, kemudian ia meminta fatwa dari seorang alim, lalu orang alim itu mengatakan bolehnya apa yang telah dilakukannya itu beserta dalilnya, namun penentang itu menolak karena fatwa orang alim itu keluar belakangan, sementara perbuatan itu telah berlalu, maka perbuatan itu batil. Bagaimana hukum amal orang yang minta fatwa itu? Dan bagaimana pandangan syariat tentang penentang orang yang menentang itu?

Jawaban:
Jika amal itu syar'i dan termasuk jenis yang dianjurkan, seperti; shalat antara Zhuhur dan Ashar atau antara Maghrib dan Isya', maka tidak boleh ditentang karena jenis shalat pada waktu tersebut dianjurkan. Ia bisa berdalih dengan hadits,

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ.

"*Maka bantulah aku dalam menolongmu dengan memperbanyak sujud.*" (HR. Muslim, kitab ash-Shalah (489)).

Atau dengan hadits yang melarang shalat setelah Ashar dan setelah Subuh, ini merupakan dalil yang membolehkan shalat selain pada waktu-waktu yang terlarang untuk shalat.

Jika perbuatan itu telah terjadi dan sesuai dengan dalil, maka tidak dinyatakan batal walaupun dilakukan sebelum adanya fatwa, karena landasannya adalah dalil yang disebutkan oleh pemberi fatwa, bukan yang lainnya. Fatwa itu sendiri tidak membatalkan dan tidak membenarkan. Orang yang melakukan amal yang benar tidak boleh ditentang. Bagi yang menentangnya harus bertaubat dari penentangannya yang tanpa *hujjah* terhadap amal-amal yang disyariatkan. *Wallahu a'lam*.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Enggan Bersaksi Dalam Perkara Selain Hukum 'Hudud' Demi Menutupi Aib Sesama Muslim
Ulama: Syaikh Abdullah Al-Jibrin
Kategori: Hak-hak

Pertanyaan:
Sebagian orang enggan bersaksi di pengadilan dalam hal-hal yang bukan hudud (hudud maksudnya adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan sanksinya), karena hukum hudud itu bisa gugur dengan adanya keraguan, sementara pelanggaran yang selain hukum hudud itu lebih utama ditutupi demi menutupi aib sesama Muslim. Namun sebagian orang mengingkarinya karena keengganan itu termasuk menyembunyikan persaksian yang terlarang. Kami mohon penjelasan kebenaran dalam masalah ini.

Jawaban:
Jika seseorang dipanggil untuk bersaksi dalam perkara yang menyangkut hak manusia, yang mana dengan persaksian itu bisa ditegakkan kebenaran, sementara dengan menyembunyikannya akan menghilangkannya, maka ia harus memberikan kesaksian dan bersabar dalam melaksanakannya. Jika kehadirannya membutuhkan biaya, maka yang meminta kesaksiannya harus menanggung biaya tersebut, jika tidak, ia tetap tidak boleh menolak untuk bersaksi, berdasarkan firman Allah,

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Al-Baqarah: 282).

Maksudnya, hendaknya mereka tidak menolak melakukannya atau enggan menanggung akibatnya, karena hal ini berarti menjaga hak-hak sehingga diharamkan menutupinya berdasarkan firman Allah –subhanahu wata'ala-,

"*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Al-Baqarah: 283).

Yakni berdosa dan berhak mendapat siksa.

Adapun tentang hukum *hudud* bisa gugur karena adanya keraguan, yakni jika dalam persaksian terdapat keraguan atau kesalahan atau kekeliruan dalam perkara yang dianggap *hudud*, misalnya; seseorang mencuri dari baitul mal dan mengaku bahwa ia mengambil haknya, atau mencuri dari seseorang yang diklaimnya bahwa orang yang dicurinya itu telah mengambil haknya, dan sebagainya. Adapun yang melihat seseorang berzina tanpa keraguan dan tanpa udzur serta hukuman pun telah dilaksanakan, maka tidak boleh menutupi persaksian. *Wallahu a'lam*.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah Al-Jibrin yang ditanda tanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Membaca al-Qur'an Tanpa Wudhu
Ulama: Syaikh Shalih al-Fauzan
Kategori: Thaharah

Pertanyaan:
Apakah hukum orang yang membaca al-Qur'an sementara dia dalam kondisi tidak berwudhu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf?

Jawaban:
Seseorang boleh membaca al-Qur'an tanpa wudhu bila bacaan-nya secara hafalan sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- membaca al-Qur'an selain kondisi junub. Beliau pernah membaca al-Qur'an dalam kondisi berwudhu dan tidak berwudhu.

Sedangkan terkait dengan Mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadats untuk menyentuhnya, baik hadats kecil maupun hadats besar. Allah –subhanahu wata'ala- berfirman,

"*Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.*" (Al-Wa-qi'ah: 79). Yakni orang-orang yang suci dari semua hadats, najis dan syirik.

Di dalam hadits Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam- yang dimuat di dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amru bin Hizam, beliau menyebutkan,
لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرًا
"*Tidak boleh menyentuh al-Qur'an kecuali orang yang dalam kondisi suci.*" (Muwaththa' Imam Malik, kitab al-Qur'an, Hal. 199; Sunan ad-Darimi, kitab ath-Thalaq (2183)).

Hal ini merupakan kesepakatan para Imam kaum Muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadats kecil ataupun besar tidak boleh menyentuh Mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju.

Rujukan:
Kumpulan Fatwa-Fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan, Dalam Kitab Tadabbur al-Qur'an, hal. 44.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Boleh Menyentuh Kaset Rekaman al-Qur'an Bagi Yang Sedang Junub
Ulama: Lajnah Daimah
Kategori: Thaharah

Pertanyaan:
Kita mengetahui bahwa al-Qur'an al-Karim memiliki kehormatan tersendiri, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Bagaimana pendapat anda mengenai kaset rekaman al-Qur'an, baik bagi laki-laki maupun wanita bila keduanya sedang dalam kondisi junub, atau si wanita dalam kondisi haidh; apakah boleh menyentuh atau membawa kaset rekaman al-Qur'an tersebut?

Jawaban:
Segala puji hanya untuk Allah semata, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga besar serta para sahabatnya.

Tidak apa-apa membawa atau menyentuh kaset rekaman al-Qur'an bagi orang yang sedang dalam kondisi junub dan semisalnya. *Wa billahit taufiq. Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.*

Rujukan:
Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah Li al-Buhuts al-'Ilmiyyah Wa al-Ifta', pertanyaan ketiga dari fatwa No. 9620.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Tidak Boleh Menyamakan Pembagian Warisan Antara Laki-laki Dan Perempuan
Ulama: Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan
Kategori: Warisan

Pertanyaan:

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan –hafidzahullah- ditanya?

Seorang wanita mengatakan: Saudara laki-laki saya meninggal, ia pernah menitipkan uang pada saya sebanyak 80.000 real sebagai amanat. Ia mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Suatu saat, salah seorang anaknya menemui saya dan meminta uang tersebut, tapi saya mengingkarinya dengan alasan bahwa uang tersebut adalah pemberian untuk saya. Saudara saya mengetahui hal itu. Kemudian di lain waktu, anak perempuannya datang dan mengatakan, "Uang yang ditinggalkan ayahku adalah yang diamanatkan padamu." Setelah beberapa saat, saya takut Allah akan memberi hukuman pada saya karena amanat yang dibebankan kepada saya. Maka saya segera membagikan uang tersebut dengan sama rata kepada keduanya, saya kasih anak perempuan itu 40.000 real dan demikian juga yang laki-laki. Kemudian saya pernah bertanya kepada seorang alim, ia mengatakan, "Engkau berdosa karena pembagian seperti itu, dan itu haram kau lakukan." Apa benar pembagian seperti itu? Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?

Jawaban:
Penundaan yang anda lakukan dalam hal warisan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, bahkan seharusnya anda menunaikan amanat tersebut kepada ahlinya (yang berhak). Pembagian harta warisan dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan di luar ketetapan Allah, karena Allah telah berfirman,

"*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (An-Nisa': 11).

Anak-anak itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Yang laki-laki mendapat bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan, tidak boleh disamakan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Sekarang yang harus anda lakukan adalah meralat hal ini. Anda harus menarik kembali kelebihan uang yang telah diberikan kepada anak perempuan tersebut lalu diserahkan kepada anak laki-laki itu. Jika anda tidak bisa menarik kembali uang tersebut dari anak itu, maka anda harus menutupi kekurangan bagian anak laki-laki itu. *Wallahu a'lam.*

Rujukan:
Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah, Syaikh Al-Fauzan, hal. 908.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Warisan Ayah Buat Anak Kakak Saya
Ulama: Syaikh Al-Fauzan
Kategori: Warisan

Pertanyaan:

Kami sebuah keluarga yang terdiri dari tujuh anak perempuan. Kakak saya yang tertua telah meninggal dunia, ia mempunyai delapan anak. Apakah anak-anaknya mempunyai hak warisan dari harta ayah saya, sementara ayah saya masih hidup, sedangkan kakak saya telah meninggal. Ada permasalahan yang terjadi dengan anak-anaknya sehubungan dengan warisan tersebut.

Jawaban:

Anak-anak saudari anda itu tidak mempunyai hak warisan, karena mereka termasuk *dzawil arham*, sementara masih ada *ashabul furudh* dan '*ashabah*, maka tidak ada hak bagi *dzawil arham* itu dalam warisan. Jadi harta ayah anda itu untuk anak-anak perempuannya sebanyak dua pertiga bagian dan sisanya untuk '*ashabah*. Jika tidak ada '*ashabah* maka diserahkan kepada anak-anak perempuan tersebut.

Dzawil arham ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan yang meninggal, tapi tidak termasuk ashabul furudh dan tidak juga 'ashabah. (penj)). *Ashabul furudh* adalah orang-orang yang berhak menerima warisan yang bagiannya telah ditentukan. (penj). *'Ashabah* adalah kerabat yang bisa menerima warisan yang tidak ditentukan kadarnya, seperti menerima seluruh harta warisan atau menerima sisa setelah pembagian ashabul furudh. (penj)

Rujukan:
Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah, Syaikh Al-Fauzan, hal. 909.
Disalin dari buku-buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Tidak Ada Wasiat Untuk Ahli Waris
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Warisan

Pertanyaan:
Kenapa Islam melarang wasiat untuk ahli waris?

Jawaban:
Islam melarang wasiat untuk ahli waris karena akan melanggar ketentuan-ketentuan Allah –subhanahu wata'ala-, sebab Allah –subhanahu wata'ala- telah menetapkan hukum-hukum pembagian warisan, sebagaimana firmanNya,

"*(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan RasulNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*" (An-Nisa': 13-14).

Jika seseorang mampunyai seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung, umpamanya, maka si anak mempunyai hak setengahnya sebagai bagian yang telah ditetapkan (*fardh*), sementara saudara perempuannya berhak atas sisanya sebagai '*ashabah*. Jika diwasiatkan sepertiganya untuk anak perempuannya, umpamanya, berarti si anak akan mendapat dua pertiga bagian, sementara saudara perempuannya mendapat sepertiga bagian saja. Ini berarti pelanggaran terhadap ketetapan Allah.

Demikian juga jika ia mempunyai dua anak laki-laki, maka ketentuannya bahwa masing-masing berhak atas setengah bagian. Jika diwasiatkan sepertiganya untuk salah seorang mereka, maka harta tersebut menjadi tiga bagian. Ini merupakan pelanggaran terhadap ketetapan Allah dan haram dilakukan. Demikian ini jika memang di-bolehkan mewasiatkan harta warisan untuk ahli waris, maka tidak ada gunanya ketentuan pembagian warisan itu, dan tentu saja manusia akan bermain-main dengan wasiat sekehendaknya, sehingga ada ahli waris mendapat bagian lebih banyak, sementara yang lain malah bagiannya berkurang.

Rujukan:
Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 558.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Batasan Wasiat Dengan Sepertiga Bagian Warisan
Ulama: Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori: Warisan

Pertanyaan:
Kenapa tidak boleh mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya?

Jawaban:
Dilarangnya mewasiatkan warisan lebih dari sepertiganya, karena hak ahli waris tergantung pada harta warisan. Jika dibolehkan mewasiatkan lebih dari sepertiganya, maka akan merusak hak-hak mereka. Karena itulah ketika Sa'd bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wassalam- untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, "Tidak boleh." Lalu Sa'd berkata, "Setengahnya." Rasulullah –shollallaahu'alaihi wasallam- pun berkata, "Tidak boleh." Lalu Sa'ad berkata lagi, "Kalau begitu sepertiganya." Nabi –shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,
النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ عَالَةً تَذَرَهُمْ أَنْ مِنْ خَيْرٌ أَغْنِيَاءَ وَرَثَتَكَ تَذَرْ إِنْ إِنَّكَ .كَثِيْرٌ وَالثُّلُثُ اَلثُّلُثُ،

"*Sepertiganya. Sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain.*" (HR. Al-Bukhari, kitab al-Jana'iz no. 1295, dan Muslim, kitab al-Washiyyah no. 1628).

Rasulullah –shollallaahu'alaihi wassalam- telah menjelaskan bahkan menegaskan dalam hal ini tentang hikmah dilarangnya wasiat melebihi sepertiganya. Karena itu, jika ia mewasiatkan lebih dari sepertiganya lalu para ahli warisnya mengizinkan, maka hal itu tidak apa-apa.

Rujukan:
Fatawa Nur 'Ala Ad-Darb, Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 559.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Hukum Menyimpan Patung di Rumah Sebagai Hiasan
Ulama: Syaikh Ibnu Baz
Kategori: Lain-lain

Pertanyaan:
Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya : Apa hukumnya menyimpan patung di rumah sekedar untuk hiasan dan bukan untuk disembah ?

Jawaban:
Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau menghiasi rumahnya dengan hewan yang diawetkan, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi, hal itu disebabkan keumuman hadits dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menjelaskan tentang haramnya menggantung gambar dan meletakkan patung di dalam rumah atau tempat-tempat lainnya. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dank arena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Adapun perbuatan menyimpan hewan yang diawetkan adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka. Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dengan firmanNya.

"Artinya : Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)" [Nuh ; 23-24]

Maka, kita harus bersikap waspada terhadap penerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan.

Dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau berkata kepad Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu.

"Artinya : Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya" [Hadits Riwayat Muslim dalam Al-Jana'iz, 969]

Dalam hadits lain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

"Artinya : Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis)" [Hadits Riwayat Al-Bukhari dalam bab Al-Libas 5959, Muslim dalam bab yang sama 2109]

Sumber: http://www.fatwa-ulama.com

Banyak sekali hadits yang menerangkan tentang hal ini. Semoga Allah memberi petunjuk.

Rujukan:
Ibn Baz, Kitab Ad-Da’wah, hal. 18-19. Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.